

PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI



Penulis

Dr. Abdul Mujib, M.Pd.I

PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI

Dr. Abdul Mujib, M.Pd.I

Hak Cipta Pada Penulis

Tidak boleh diproduksi sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Kutipan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Pasal 9 Ayat (3): Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.
2. Pasal 10: Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya”

PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI

Penulis:

Dr. Abdul Mujib, M.Pd.I

Editor:

Dr. Yuyun Yunita, M.Pd.I

Desain Cover

Team Creative

Lay Out

Team Creative

ISBN: 978-623-99354-3-6

16 x 24 cm; viii + 94 hal

Cetakan, Maret 2022

Diterbitkan Oleh:

CV AMY Publishing

Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Lampung Homepage:<https://amypublishing.com/>

E-Mail:publishingamy@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini tanpa halangan yang berarti.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, serta para sahabat, dan seluruh umat Islam yang selalu taat kepada ajarannya. Dalam upaya penulisan Buku Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Kritik dan saran demi perbaikan buku ini sangat penulis harapkan. Dan akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi hasanah ilmu pengetahuan.

Metro, 8 April 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I RUANG LINGKUP KATEGORI KARAKTER DAN KORUPSI.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Korupsi.....	2
C. Ruang Lingkup Korupsi.....	4
D. Kategori Karakter.....	5
BAB II JENIS, PRILAKU, DAN CIRI KARAKTER BAIK..	10
A. Pengertian karakter	10
B. Komponen-komponen Karakter Yang Baik	11
C. Pengertian Pendidikan Karakter	16
D. Tujuan Pendidikan Karakter.....	17
E. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendidikan Karakter	17
BAB III PENYEBAB KORUPSI	19
A. Faktor Penyebab Korupsi.....	19
B. Motivasi Seseorang Melakukan Korupsi	21
C. Perilaku Korupsi	22
D. Bentuk-bentuk Korupsi dan Perilaku Korupsi	23
BAB IV LANGKAH-LANGKAH MENGEMBANGKAN KARAKTER DALAM DIRI, KELUARGA, DAN BANGSA.....	24
A. Langkah-langkah Mengembangkan Karakter di dalam Diri, Keluarga, dan Bangsa	24
B. Mengembangkan diri dalam keluarga.....	24
C. Mengembangkan diri dalam bangsa	27
D. Tujuan Pengembangan Karakter	28
BAB V ANTI KORUPSI; PENYELENGGARAAN, ASAS, HAK KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT	30
A. Penyelenggara Anti Korupsi	30
B. Asas Anti Korupsi.....	31
C. Hak dan Kewajiban.....	32
D. Peran Masyarakat Terhadap Korupsi.....	33

BAB VI PEMBERANTASAN KORUPSI WEWENANG	
PENEGAK HUKUM.....	34
A. Pemberantasan Korupsi	34
B. Wewenang Penegak Hukum	37
BAB VII PERAN DAN FUNGSI KELUARGA DAN	
INSTITUSI DALAM MEMBANGUN KARAKTER.	48
A. Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam	
Membangun Karakter	48
B. Peran Dan Fungsi Institusi Dalam	
Membangun Karakter	53
BAB VIII KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK	57
A. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi di-	
Sektor Publik.....	57
B. Strategi Penanggulangan Korupsi di Sektor	
Publik	65
BAB IX DISKUSI TENTANG PENGADUAN,	
PERLINDUNGAN HUKUM, DAN	
PENGHARGAAN.....	71
A. Diskusi Tentang Pengaduan Hukum.....	71
B. Perlindungan Hukum	72
C. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi	
Pelapor Tindak Pidana Korupsi	75
BAB X KARAKTER DAN ANTI KORUPSI DALAM	
PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA... ..	78
A. Kajian Karakter dan Anti Korupsi dalam	
Prespektif Sosial.....	78
B. Kajian Karakter dan Anti Korupsi pada	
Prespektif Budaya	78
C. Kajian Karakter dan Anti Korupsi pada	
Prespektif Agama.....	80
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

RUANG LINGKUP KATEGORI KARAKTER DAN KORUPSI

A. Pendahuluan

Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas resmi suatu perusahaan posisi negara karena keuntungan pribadi status atau uang (individu, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan perilaku beberapa perilaku pribadi. Hukum di suatu negara adalah dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari ketidaknyamanan warga negara-negaranya.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk: memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial bagi semua tumpah darah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 (empat) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan bangsa ini terusik dengan maraknya korupsi yang terjadi diseluruh aspek masyarakat di segala bidang yang secara bertahap telah merusak hasil pembangunan yang telah dicapai karena banyak korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Korupsi biasanya merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan white collar crime atau kejahatan kerah Putih. Dalam prakteknya, korupsi yang sudah sedemikian tertata rapi. Modus kejahatan dan kualitasnya membuat korupsi ini sulit diungkap.

Menyadari kompleksitas masalah korupsi, maka pemberantasannya harus sedemikian rupaluar biasa melalui keseimbangan langkah-langkah yang menentukan dengan melibatkan segala potensi yang ada di masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam perkembangan selanjutnya dapat dilihat bahwa ruang lingkup korupsi tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya penarikan pungutan dan nepotisme yang parah melainkan juga kepada hal-hal lain

sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea: 1951) atau “korup” (Kamus Mahasiswa Webster: 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “korupsi” berasal dari kata “*corrumpere*”, bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin kemudian dikenal dengan istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis). dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, tidak bermoral, penyimpangan kesucian.

Di Malaysia ada peraturan anti korupsi, kata “*resuah*” digunakan dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut kamus umum bahasa Arab-Indonesia, artinya sama dengan korupsi. Risywah (suap) secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau orang lain untuk memenangkan kasusnya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan.

Semua ulama sepakat untuk melarang risywah yang terkait dengan berakhirnya hukum, perbuatan ini pun merupakan dosa besar. Sebagai yang telah diisyaratkan oleh beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara yang lain menyatakan: “Ini adalah orang-orang yang suka mendengar berita palsu, banyak makan yang diharamkan” (QS. Al Maidah 42).

Imam al-Hasan dan Said bin Jubayr menafsirkan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan risywah. Jadi risywah (menyuap) identik dengan memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah S.W.T. Jadi dilarang mencari suap, suap dan menerima suap. Begitu juga para mediator antara yang menyuap dan yang disuap. Hanya saja mayoritas ulama membolehkan suap yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetaplah orang berdosa (Kasyful Qona’ 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibn Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam kosa kata bahasa Indonesia adalah: “kejahatan, kebusukan, suap, maksiat, kejahatan dan ketidakjujuran”. Definisi lain, "perbuatan buruk" seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976). Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain dikemukakan bahwa (Muhammad Ali: 1998):

1. Korup artinya busuk, suka menerima suap/suap, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dll; dan
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Jadi arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tindakan korupsi meliputi: sesuatu yang sifat dan kondisi yang tidak bermoral, busuk, mengenai jabatan instansi atau aparatur; pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dikantor karena hadiah, kekhawatiran faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau kelompok ke dalam layanan di bawah kewenangan kantor.¹

C. Ruang Lingkup Korupsi

Korupsi yang sekarang merajalela di Indonesia berakar pada masa tersebut kekuasaan bertumpu pada birokrasi patrimonial (Weber) yang berkembang pada kerangka kekuasaan leodal dan memungkinkan suburnya nepotisme. Dalam struktur kekuasaan yang demikian, maka penyimpangan, penyuapan, korupsi dan pencurian akan dengan mudah berkembang.²

Dalam perkembangan selanjutnya dapat dilihat bahwa ruang lingkup korupsi tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya penarikan pungutan dan nepotisme yang parah melainkan juga kepada hal-hal lain sepanjang perbuatan tersebut merugikan

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bgian Hukum Kepegawaian, 2011), 23-24.

² Mughtar Lubis dan James C. Scout, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES dan Obor, 1995), 40.

keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu juga dapat dikategorikan kedalam perbuatan korupsi adalah setiap pemberian yang dikaitkan dengan kedudukan atau jabatan tertentu. UU Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menentukan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila:

1. Secara melawan hukum melakukan perbuatan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati sesuatu kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Termasuk dalam hal ini adalah siapa saja yang tanpa alasan yang wajar tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima suatu pemberian atau janji.³

Sulit menjerat pelaku dan membuktikan perbuatannya merupakan tindak pidana korupsi, antara lain karena pelakunya memanfaatkan kecanggihan teknologi, telusuri artikel di undang-undang, menyebarkan tanggung jawab kepada anggota kelompok, dan dilakukan secara rahasia atau terbuka dengan prinsip 'tahu dan tahu'. Banyak pihak yang skeptis atau bahkan pesimis bisa memberantas korupsi. Selain alasan kesulitan dalam membuktikan perbuatan korupsi, pelaku atau orang lain; orang yang terlibat di dalamnya, terkadang mekanisme birokrasi itu sendiri juga melindungi mereka meskipun mekanisme birokrasi sebenarnya bobrok, tapi dibuat seolah-olah bersih dari unsur pungli atau suap.

Mereka menganggap korupsi sebagai tindakan masuk akal dan mudah siapa saja, lalu mengatakan itu korupsi, seperti

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971.

melakukan bisnis (business as usual). Oleh sebab itu, ruang lingkup korupsi sangat luas karena dapat terjadi di lingkungan birokrasi dan lembaga pemerintah, perusahaan atau perusahaan swasta, organisasi non-pemerintah pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, organisasi politik dan masyarakat.⁴

D. Kategori Karakter

Terdapat 4 jenis tipe karakter atau kepribadian manusia yaitu:

1. Plegmatis (Cinta Damai)

Plegmatis atau Pragmatis sering dikenal sebagai orang yang cinta damai. Mereka menunjukkan pribadi yang lebih tenang, cenderung diam atau kalem, mudah chatur, suka mengalah dan tidak menyukai konflik. Orang dengan kepribadian ini cenderung menyukai kehidupan yang damai-damai saja, namun pada saat dihadapkan dengan masalah, mereka akan cenderung kesulitan dalam mengambil keputusan dan sering menunda-nunda.

a. Kekuatan

- 1) Sabar, santai, tenang dan pendengar yang baik.
- 2) Tidak banyak bicara, namun cenderung bijaksana.
- 3) Simpatik dan baik hati namun cenderung menyembunyikan emosi.
- 4) Seorang penengah masalah yang baik.
- 5) Menyenangkan, mudah bergaul dan tidak suka menyinggung perasaan orang lain.
- 6) Bisa bekerja dibawah tekanan.
- 7) Senang melihat dan mengawasi, peduli dan mudah diajak damai.

b. Kelemahan

- 1) Kurang antusias terhadap perubahan lingkungan.
- 2) Mudah takut dan khawatir.
- 3) Cenderung menghindari konflik dan tanggung jawab.

⁴ Tuti Budirahayu, *Modul 1: Ruang Lingkup Korupsi*. 1-2.

- 4) Keras kepala, sulit kompromi, kurang berorientasi pada tujuan.
- 5) Terlalu pemalu dan pendiam.
- 6) Kurang memotivasi diri, sering menunda/menggantungkan masalah dan tidak senang didesak.
- 7) Lebih suka sebagai penonton dibanding terlibat langsung.
- 8) Terkesan tidak memiliki impian atau pendirian hidup yang tegas.

2. Melankolis (Sempurna)

Perfeksionis karena mereka memiliki karakter cenderung rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu setelah melihat hal-hal kecil. Secara penampilan fisik, mereka akan tampil sempurna dengan pakaian tampak rapi, baju mulus, sepatu bersih, barang bawaan tertata rapi dan tulisan rapi. Orang dengan tipe ini cenderung suka mengatur orang lain, suka mengontrol semuanya sendiri. bicaranya dingin, sesuai aturan dan baku. Serta selalu ingin tahu dan mengejar jawaban sampai mendalam karena menginginkan kesempurnaan.

a. Kekuatan

- 1) Analitis, mendalam, serius dan bertujuan, berorientasi pada jadwal.
- 2) Artistik, kreatif, sensitif.
- 3) Mau mengorbankan diri dan idealis
- 4) Standar tinggi dan perfeksionis, tekun, rapi, dan hemat. Mencari solusi pemecahan masalah dengan kreatif (sering terlalu kreatif).
- 5) Selalu menyelesaikan apa yang sudah dimulai.
- 6) Berteman dengan hati-hati, dan menghindari perhatian dari orang banyak.
- 7) Mau mendengar keluhan, setia dan sangat memperhatikan orang lain.

b. Kelemahan

- 1) Cenderung melihat masalah dari sisi negatif.
- 2) Pendendam, mudah merasa bersalah, murung dan tertekan.

- 3) Lebih menekankan pada cara dibanding tercapainya tujuan.
- 4) Tertekan pada situasi yang tidak sempurna dan berubah-ubah.
- 5) Melewatkan banyak waktu untuk menganalisa dan merencanakan.
- 6) Standar yang terlalu tinggi sehingga sulit disenangkan.
- 7) Hidup berdasarkan definisi.
- 8) Sulit bersosialisasi (cenderung pilih-pilih).
- 9) Sulit mengungkapkan perasaan dan memiliki rasa curiga yang besar (skeptis terhadap pujian).

3. Sanguinis (Populer)

Sanguinis atau si populer adalah tipe karakter yang suka menjadi pusat perhatian ingin selalu disenangi oleh orang lain, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan selalu senang dengan situasi yang gembira seperti pesta maupun berkumpul bersama teman teman. Namun si sanguinis cenderung sulit berkonsentrasi dan diajak serius serta cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek.

a. Kekuatan

- 1) Suka bicara, antusias, ekspresif, emosional dan demonstratif.
- 2) Ceria dan penuh rasa ingin tahu.
- 3) Hidup di masa sekarang.
- 4) Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- 5) Berhati tulus dan terkadang kekanak-kanakan.
- 6) Senang berkumpul, mudah berteman dan menyukai orang lain.
- 7) Senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian.
- 8) Menyenangkan, mudah memaafkan (tidak menyimpan dendam).
- 9) Mengambil inisiatif menghindari hal-hal atau keadaan yang membosankan.
- 10) Menyukai hal-hal spontan

b. Kelemahan

- 1) Suara dan tertawa yang keras (bahkan terlalu keras).
- 2) Membesarkan suatu hal/kejadian.
- 3) Susah untuk diam.
- 4) Mudah diikuti atau dikendalikan oleh situasi atau orang lain.
- 5) Sering minta persetujuan bahkan untuk hal sepele.
- 6) Pelupa, dalam bekerja lebih suka bicara.
- 7) Cenderung tidak tepat waktu.
- 8) Mendominasi percakapan, suka menyela dan susah mendengarkan dengan tuntas.
- 9) Sering mengambil permasalahan orang lain, menjadi seolah-olahmasalahnya.
- 10) Egois alias mementingkan diri sendiri.
- 11) Sering berdalih dan mengulangi cerita yang sama, Konsentrasi ke "How to spread money" dibanding "How to save money".

4. Koleris (Kuat)

Kolerisris atau sikuat merupakan tipe kepribadian seorang pemimpin, Koleris sangat suka mengatur, suka petualangan, suka tantangan baru dan tegas dalam mengambil keputusan, serta tidak mudah menyerah maupun mengalah. Tipe koleris cenderung menjadi idaman orang lain karena terlihat sangat keren dan kuat dari luar. Namun dibalik semua itu si koleris cenderung jarang bersenang-senang.

a. Kekuatan

- 1) Senang memimpin, membuat keputusan, dinamis dan aktif. Bebas, mandiri dan berkemauan keras untuk mencapai sasaran.
- 2) Berani menghadapi tantangan dan masalah. Prinsip "hari esok harus lebih baik dari hari ini". Mencari solusi dengan cepat
- 3) Terdorong dengan tantangan, mampu menentukan tujuan, dan mendelegasikan pekerjaan dengan baik.
- 4) Tidak begitu perlu teman.
- 5) Biasanya benar dan punya visi ke depan.

- 6) Menang dalam keadaan darurat.
- b. Kelemahan
- 1) Tidak sabaran, cepat marah, dan senang memerintah.
 - 2) Terlalu bergairah/ susah untuk santai.
 - 3) Menyukai kontroversi dan pertengkar.
 - 4) Terlalu kaku, kuat dan keras.
 - 5) Tidak menyukai air mata dan emosi tidak simpatik.
 - 6) Tidak suka bertele-tele.
 - 7) Sering mengambil keputusan dengan tergesa-gesa.
 - 8) Cenderung memeralat orang lain.
 - 9) Menghalalkan segala cara untuk tercapainya tujuan.
 - 10) Workaholic (cinta mati dengan pekerjaan).
 - 11) Sulit mengakui kesalahan dan meminta maaf.⁵

⁵ Patty F. dkk, *Dasar-Dasar Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 19820), 157-158.

BAB II

JENIS, PRILAKU, DAN CIRI KARAKTER BAIK

A. Pengertian karakter

Menurut Michael karakter merupakan “campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religious, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan yang berakal sehat yang ada di dalam sejarah”⁶. Sementara itu Mansur Muslich menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai prilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, perasaan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, agama, hokum, tata kerama, budaya dan adat istiadat.⁷

Selanjutnya Muchlas Samani berpendapat bahwa karakter dapat di maknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta di wujudkan dalam sikap dan prilakunya dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Pendapat senada juga di sampaikan oleh Agus Wibowo, bahwa karakter adalah cara berpikir dan prilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁹ Karakter adalah ciri khas yang di miliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan merupakan mesin yang

⁶ Lickona, Thomas. *Mendidik untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan Sikap Hormat Dan Bertanggung jawab*. (penerjemah: Juma abdu wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara. 2012), h.81

⁷ Mansur Muslich. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Multidimensional*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2011),h.84

⁸ Muclas samani dan Hariyanto. *Konsep Dan Model Pendidikan Karakter*. (Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya. 2011),h.43

⁹ Agus Wibowo. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadapan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2012),h.33

mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar dan merespon sesuatu.¹⁰

Selanjutnya, menurut Maksudin yang di maksud karakter adalah ciri khas setiap individu berkenaan dengan jati dirinya (daya qalbu), yang merupakan saripati kualitas batiniah/rohaniah, cara berpikir, cara berperilaku, (sikap dan perbuatan lahiriah) hidup seseorang dan bekerja sama, baik dlam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹¹

B. Komponen-komponen Karakter Yang Baik

Ada tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yang di kemukakan oleh lickona, sebagai berikut:¹²

1) Pengetahuan Moral

Pengetahuan moral merupakan satu hal penting yyang wajib di ajarkan. Keenam aspek ini merupakan aspek yang menonjol sebagai tujuan pendidikan karakter yang di inginkan.

a. Kesadaran Moral

Aspek pertama kesadaran moral adalah menggunakan pemikiran mereka untuk melihat suatu situasi yang memerlukan penilaian moral dan kemudian untuk memikirkan dengan cermat apa yang di maksud dengan arah tindakan yang benar. Aspek kesadaran moral yang kedua yaitumemahami informasi dari permasalahan yang bersangkutan.

b. Pengetahuan Nilai Moral

Nilai-nilai moral seperti menghargai kehidupan dan kemerdekaan, tanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi terhadap orang lain, disiplin diri, integritas, kebaikan, belas kasiahan, dan

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani. *Buku panduan internalisasipendidikan karakterdi sekolah*. (Yogyakarta: Diva press.2011), h.23

¹¹ Maksudin. *Pendidikan karakter non dikotomik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013), h.3

¹² Lickona, Thomas. *Mendidik untuk membentuk karakter. Bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan Sikap hormat dan tanggung jawab*. (penerjemah: juma Abdu wamaugo. Jakarta: Bumu Aksara .2012), h.85-100

dorongan atau dukungan mendefinisikan seluruh cara tentang menjadi pribadi yang lebih baik.

c. Penentuan Perspektif

Penentuan perspektif merupakan kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain, melihat situasi sebagai mana adanya, membayangkan bagaimana mereka berpikir.

d. Pemikiran Moral

Pemikiran moral melibatkan pemahaman apa yang di maksud dengan moral dan mengapa harus aspek moral.

e. Pengambilan keputusan

Mampu memikirkan cara seseorang bertindak melalui permasalahan moral dengan cara ini merupakan keahlian pengambilan keputusan reflektif.

f. Pengetahuan Pribadi

Mengetahui diri sendiri merupakan jenis pengetahuan moral yang paling sulit untuk di peroleh, namun hal ini perlu bagi pengembangan karakter.

2) Perasaan Moral

Sifat emosional karakter telah di abaikan dalam pembahasan pendidikan moral, namun di sisi ini sangatlah penting. Ada 5 aspek yang harus di rasakan oleh seseorang agar menjadi manusia berkarakter:

- a) Hati nurani
- b) Hargati
- c) Mencintai hal yang baik
- d) Kendali diri
- e) Kerendahan hati

3) Tindakan Moral

Tindakan moral merupakan hasil atau outcome dari dua bagian karakter lainnya. Tindakan moral terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut:

a) Kompetensi

Kompetensi moral memiliki kemampuan untuk mengubah penilaian dan perasaan moral kedalam

tindakan moral yang efektif. Kompetensi juga bermain dalam situasi moral lainnya.

b) Keinginan

Pilihan yang benar dalam situasi moral biasanya merupakan hal yang sulit. Menjadiorang yang baik sering memerlukan tindakan keinginan yang baik.

c) Kebiasaan

Dalam situasi yang besar, pelaksanaan tindakan moral memperoleh manfaat dari kebiasaan. Seseorang melakukan hal yang baik karena dorongan kebiasaan.

4) Nilai-nilai Karakter yang harus Ditanamkan.

Untuk menjadikan manusia yang berkarakter baik maka dibutuhkan penanaman dalam diri dengan nilai-nilai karakter yang sepatutnya di tanamkan dalam diri masing-masing. Nilai-nilai karakter dan budaya bangsa berasal dari teori-teori pendidikan, psikologi pendidikan nilai-nilai sosial budaya, ajaran agama, Pancasila, dan UUD 1945, dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, serta pengalaman terbaik dan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Kemendiknas mengidentifikasi 18 nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini:¹⁴

- Religius
- Jujur
- Toleransi
- Disiplin
- Kerja Keras
- Kreatif
- Mandiri
- Demokratis
- Rasa ingin tahu
- Semangat kebangsaan

¹³ Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsep Dan Aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. (Jakarta: Kencana.2011), h.12

¹⁴ Agus Wibowo. *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter Bangsa Berperadapan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2012), h.43-44

- Cinta tanah air
- Menghargai prestasi
- Bersahabat Dan Komunikatif
- Cinta Damai
- Gemar membaca
- Peduli Lingkungan
- Peduli Sosial
- Tanggung jawab

Sementara itu, Ratna Megawati berpendapat bahwa 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu:¹⁵

- a) Cinta tuhan dan segenap ciptaan nya
- b) Kemandiriian dan tanggung jawab
- c) Kejujuran atau amanah
- d) Hormat dan santun
- e) Dermawan, suka menolong dan gotong royong atau kerjasama
- f) Percaya diri dan pekerja keras
- g) Kepemimpinan dan keadilan
- h) Baik dan rendah hati
- i) Toleransi, kedamaian dan keadilan

Selain itu, Borba menyatakan bahwa kecerdasan moral terdiri dari tujuh kebajikan utama. Menurut Borba kecerdasan moral adalah kemampuan memahami hal-hal yang benar dan berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang bersikap benar dan terhormat.¹⁶

Berikut adalah kebajikan utama yang membangun kecerdasan moral dan akan menjaga sikap baik hidup pada anak diantaranya:¹⁷

¹⁵ Jamal Ma'mur Asmani. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakterdi Sekolah*. (Yogyakarta: Diva press.2011), h.51

¹⁶ Borba Michele. *Membangun kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama untuk membentuk Anak Bermoral Tinggi*. (Alih Bahasa: Lina Jusuf). (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008), h.4

¹⁷ Borba, Michele. *Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama untuk Membentuk Anak Bermoral Tinggi*. (Alih Bahasa: Lina Jusuf), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008) h.7-8

- a) Empati
Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain.
- b) Hati Nurani
Hati nurani adalah suara hati yang membantu anak untuk memilih jalan yang benar dari pada jalan yang salah serta tetap berada jalur yang bermoral, membuat dirinya merasa bersalah ketika dirinya menyimpang dari jalur yang semestinya.
- c) Kontrol diri
Kontrol diri membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan berfikir sebelum bertindak, sehingga ia melakukan hal yang benar, dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat buruk.
- d) Rasa Hormat
Rasa hormat mendorong anak bersikap baik dan menghormati orang lain. Kebajikan ini mengarahkan anak memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan kepada dirinya.
- e) Kebaikan Hati
Kebaikan hati membantu anak mampu menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Dengan mengembangkan kebajikan ini, anak lebih belas kasih dan tidak terlalu memikirkan diri sendiri, serta menyadari perbuatan baik sebagai tindakan yang benar.
- f) Toleransi
Toleransi membuat anak mampu menghargai kualitas dalam diri orang lain, membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru, dan menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, budaya, kepercayaan, kemampuan, atau orientasi seksual.
- g) Keadilan

Keadilan menuntun anak agar melakukan orang lain dengan baik, tidak memihak, dan adil, sehingga ia mematuhi aturan, maupun bergiliran dengan berbagi, serta mendengar semua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian apapun.

C. Pengertian Pendidikan Karakter

Suyanto mengemukakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan (kognitif), perasaan (feeling), dan tindakan (action).¹⁸ Sementara itu, Masnur Muslic menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem pemahaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.¹⁹

Selanjutnya Bagus Mustakim menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat di maknai suatu proses internalisasi sifat-sifat utama yang menjadi ciri khusus dalam suatu masyarakat ke dalam diri peserta didik sehingga dapat bertumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.²⁰ Sependapat dengan Bagus Mustakim, menurut Dony Kusuma pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu.²¹

¹⁸ Jamal Ma'mur Asmani. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. (Yogyakarta: Diva Press.2011), h.31

¹⁹ Masnur Muslic. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial*. (Jakarta. Bumi Aksara.2011),h.84

²⁰ Bagus Mustakim. *Pendidikan Karakter: Membangun Delapan Karakter Emas Indonesia Menjadi Karakter Yang Bermartabat*. (Yogyakarta: Samudra Biru.2011),h.29

²¹ Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. (Jakarta: Kencana.2011),h.19

D. Tujuan Pendidikan Karakter

Menurut Dharma Kusuma, tujuan pendidikan karakter, khususnya dalam setting sekolah, diantaranya sebagai berikut:²²

1. Memperkuat diri dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.
2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.
3. Mengembangkan koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendidikan Karakter

Zubaedi berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang berasal dari diri seseorang yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter sebagai berikut:²³

1. Insting (Naluri)
Aneka corak refleksi sikap, tindakan, dan perbuatan manusia di motifikasi oleh potensi kehendak yang di motori oleh insting seseorang.
2. Adat/Kebiasaan
Adat/Kebiasaan adalah setiap tindakan atau perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, dan olahraga.
3. Keturunan
Secara langsung dan tidak langsung keturunan sangat mempengaruhi pembentukan karakter atau sikap seseorang.
4. Lingkungan

²² Muhammad Fadillah Dan Lilif Mualifatu Khorida. *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: Konsep Dan Aplikasinya Dalam PAUD*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2013), h.24-25

²³ Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. (Jakarta: Kencana.2011), h.177-184

Salah satu aspek yang memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan tingkah laku seseorang adalah faktor lingkungan di mana seseorang berada.

BAB III PENYEBAB KORUPSI

A. Faktor Penyebab Korupsi

Secara global, dapat kita pilah bahwa factor penyebab korupsi ada dua, yaitu factor internal dan factor eksternal. Ada beberapa pakar menyampaikan, factor penyebab korupsi secara umum, dalam (Putri, 2019) yaitu:

1. Teori Triangle Fraud (Donald R. Cressey)
Penyebab orang melakukan korupsi yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).
2. Teori GONE (Jack Bologne)
Faktor–faktor orang melakukan korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*) dan pengungkapan (*expose*).
3. Teori CDMA (Robert Klitgaard)
Korupsi karena factor kekuasaan (*monopoly*) yang tidak bersamaan dengan akuntabilitas (*accountability*).
4. Teori Willingness and Opportunality
Terjadi karena kesempatan akibat keinginan yang di dorong karena kebutuhan atau keserakahan dan atau kelemahan system atau kurangnya pengawasan.
5. Teori Cost Benefit Mode
Korupsi terjadi jika tindakannya mendapatkan atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Diantara penyebab korupsi yang paling umum adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika professional, dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dari demografi.

Faktor penyebab korupsi secara global atau umum, yaitu factor internal dan faktor eksternal. Gambarannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal muncul dari dorongan dalam diri sendiri, yaitu terdiri dari beberapa aspek:
 - a. Aspek Moral.
Aspek Moral ini contohnya seperti lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu, serta moral yang tidak kuat. Pengertian moral itu sendiri yakni moral

adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku yang diterima secara umum. Jika individu tidak memiliki moral yang kuat, maka akan mudah terjerumus dalam perbuatan korupsi. Korupsi bisa timbul dari atasan, teman setingkat, bawahan atau pihak luar yang dilayaninya. Hal ini disebabkan karena lemahnya keimanan seseorang yang didapat dari ajaran agama dan keyakinan yang dianutnya. Selain itu disebabkan karena kurangnya rasa kejujuran, tanggungjawab dan kurangnya rasa malu.

b. Aspek Sikap/Perilaku (Miftah, 2014)

- Sifat Tamak / Rakus.
Sikap ini ada pada manusia atau individu yang selalu merasa kurang apa yang sudah dimiliki atau individu yang memiliki sifat kurang bersyukur. Orang yang tamak atau rakus akan memiliki keinginan untuk terus menambah harta kekayaan dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti korupsi.
- Gaya hidup yang konsumtif.
Seseorang yang memiliki gaya hidup yang berlebihan atau konsumtif merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat pada orang-orang yang tinggal di kota besar, dimana segala keperluan serba ada dan mudah di dapatkan sehingga membuat seseorang tergiur untuk memiliki apa yang mereka lihat serba mewah, contohnya seperti rumah mewah, kendaraan mewah, pakaian mewah, dan sebagainya sehingga kadang kala memiliki sifat malas untuk bekerja. Hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan korupsi apabila ada kesempatan.
- Kebutuhan hidup yang mendesak.
Kebutuhan yang mendesak adalah suatu kondisi dimana adanya kebutuhan keluarga yang mendesak dan harus segera terpenuhi. Contoh dalam hal ini yaitu kebutuhan untuk membeli makanan pokok

seperti beras, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan membayar pengobatan keluarga yang sakit, dan sebagainya. Kondisi demikian menjadi dorongan seseorang berpenghasilan kecil untuk melakukan korupsi.

c. Aspek Sosial.

Aspek sosial ini contohnya seperti dalam lingkungan keluarga dan pergaulan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Hal ini mengakibatkan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antar individu. Tindakan korupsi dapat terjadi karena adanya pengaruh dari keluarga dan teman sekitarnya. Sebagai contoh jika anggota keluarga memiliki gaya hidup berlebih, maka anggota keluarga ini akan mempengaruhi individu lain atau anggota keluarga yang lainnya untuk melakukan korupsi.²⁴

B. Motivasi Seseorang Melakukan Korupsi

Dellaportas (2013) yang memberi beberapa contoh tekanan yang dapat menjadi motivasi korupsi antara lain:

a. Adanya Tekanan finansial,

Adanya tekanan finansial ini contohnya seperti sifat serakah, terlilit hutang, kebutuhan tidak terduga yang harus segera dipenuhi, dan pemenuhan gaya hidup. Kemudahan akses terhadap barang konsumtif baik secara online maupun offline dapat mengubah kebutuhan tersier dan sekunder menjadi kebutuhan primer. Contoh nyata yaitu terdakwa Gayus Tambunan memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan gaji yang diterimanya, yaitu: memiliki rumah mewah dengan nilai bermiliar rupiah, mobil mewah, dan kebiasaan liburan berkeliling dunia. Tuntutan konsumerisme tersebut membuat Gayus tidak pernah merasa cukup dan tergoda untuk melakukan korupsi.

²⁴ Isma Nurillah, Ulty Desmarnita, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi: Peran dan Keterlibatan Generasi Milenial*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 23-28.

b. Tekanan pekerjaan.

Tekanan dalam pekerjaan ini contohnya seperti ketidakpuasan dalam kerja, ambisi untuk promosi, ambisi untuk mengarahkan kepentingan negara seiring dengan kepentingannya, serta ketakutan akan ancaman posisi. Seseorang menyuap atau memberi gratifikasi demi mendapatkan kesempatan kenaikan karir, menghindari penempatan kerja yang tidak diinginkan, menginginkan posisi jabatan tertentu, dan lain-lain. Sebagai contoh penyuapan terjadi dalam upaya seseorang untuk memastikan individu tertentu lolos dalam seleksi taruna Akademi Kepolisian yang melibatkan Kapolda Jawa Barat di tahun 2017 (Kompas.com, 2018).

c. Tekanan akan peluang karir.

Penyuapan dan gratifikasi dilakukan demi mendapatkan keberhasilan untuk memasuki peluang karir tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2017, KPK menindak kasus suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menjerat beberapa tersangka, antara lain; Bupati Nganjuk, Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk, dan Kepala SMP Negeri 3 Nggrogot, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Kasus tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus korupsi yang diawali oleh tekanan akan peluang karir.

d. Tekanan lain.

Motivasi lain seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu seperti judi, narkoba, kecanduan alkohol, ambisi akan kekuasaan, ambisi akan pengaruh wanita, dan sifat egoisme. Kekuasaan akan menyebabkan seseorang memiliki banyak akses terhadap sumber daya, tidak hanya finansial, tetapi juga nonfinansial.

C. Perilaku Korupsi

Ada beberapa contoh perilaku koruptif, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Lalu lintas
- b. Suap menyuap untuk kelancaran izin

c. Kebiasaan telat, dan sebagainya.

D. Bentuk-bentuk Korupsi dan Perilaku Korupsi

Berdasarkan buku SAKU yang dikeluarkan oleh KPK (2006), terdapat beberapa bentuk korupsi di antaranya yaitu:

1. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dsb.

2. Kerugian keuangan Negara

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan.

3. Suap Menyuaip

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

4. Perbuatan Curang

Sebagai contoh pemborong atau ahli bangunan atau seorang penjual bahan bangunan yang pada saat menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang sehingga dapat membahayakan keamanan seorang pembeli atau merusak bahan bangunan tersebut.²⁵

²⁵ Andi Mursidi, Emi Sulistri, dkk, *Pendidikan Anti Korupsi*, hal. 5-7.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH MENGEMBANGKAN KARAKTER DALAM DIRI, KELUARGA, DAN BANGSA

A. Langkah- langkah Mengembangkan Karakter di Dalam Diri, Keluarga, dan Bangsa

1. Mengembangkan karakter di dalam diri

Tahap pertama merupakan membangun adab, antara usia 5 hingga 6 tahun.

- a) Mencakup jujur, mengenal antara yang sah dan yang salah, mengenal antara yang baik dan yang tidak baik dan mengenal mana yang diperintahkan, contohnya pada agama.
- b) Melatih tanggung jawab diri antara usia 7 hingga 8 tahun. Tahapan ini mencakup perintah menjalankan kewajiban shalat, melatih melakukan hal yang berkaitan menggunakan kebutuhan langsung secara mandiri, dan dididik buat selalu tertib dan disiplin sebagaimana yang sudah tercermin pada aplikasi shalat mereka.
- c) Membangun perilaku kepedulian antara usia 9 sampai 10 tahun. Tahapan ini mencakup diajarkan buat peduli terhadap orang lain terutama sahabat-sahabat sebaya, di didik buat menghargai dan menghormati hak orang lain, bisa berhubungan dan mau membantu orang lain.
- d) Membangun kemandirian, antara usia 11 hingga 12 tahun. Tahapan ini melatih anak buat belajar mendapat resiko menjadi bentuk konsekuensi bila tidak mematuhi perintah, di didik buat membedakan yang baik dan yang tidak baik.

B. Mengembangkan diri dalam keluarga

Keluarga merupakan sumber utama dan pertama bagi anak buat memperoleh dan menciptakan karakter. Keluarga memegang peranan yang sangat penting pada berlangsungnya proses pendidikan dan pembentukan konduite anak yang sinkron menggunakan nilai karakter yang terdapat pada pada masyarakat. Pendidikan keluarga, khususnya pendidikan anak tentunya membutuhkan peran orang tua yang sangat besar.

Dalam hal ini perkembangan karakter anak tidaklah mudah, akan namun keluarga terkhusus orang tua wajib permanen melaksanakan, demi kokohnya pondasi karakter anak kelak pada kemudian hari. Pola asuh yang diterapkan orang tua pada keluarga hendaknya dilakukan seoptimal mungkin untuk menumbuhkan karakter baik dalam anak.

Keluarga seharusnya sebagai tempat tinggal yang membuat nyaman, tempat membiarkan pikiran dan perasaan, tempat mencurahkan senang dan duka, menjadi tempat bergantung anak sekaligus berlatih mandiri, tidak sebagai tempat menuntut hak, menjadi tempat menumbuhkan kehidupan religius dan sebagai tempat yang kondusif untuk perkembangan anak.

Seorang anak akan dapat berkembang bila syarat keluarga bisa menyediakan ruang yang kondusif. Sehingga bisa menunjang efektifitas belajar bagi seseorang anak (Puspa, 2017). Perkembangan karakter bagi anak pada keluarga dalam dasarnya diberikan sedini mungkin supaya terpatut perilaku berkarakter pada kehidupan sehari-hari. Perkembangan karakter ini dilakukan berdasarkan norma yang paling sederhana sampai bersifat kompleks.²⁶

Proses pendidikan karakter anak pada keluarga bisa dilakukan sang orang tua tanpa wajib memiliki gelar spesifik, sekolah, atau pelatihan spesifik lantaran pendidikan pada keluarga berlangsung secara alami tanpa direkayasa. Beberapa cara yang bisa diterapkan orang tua untuk melaksanakan pendidikan karakter bagi anak yaitu:

1. Keteladanan (hal yang dapat dicontoh oleh anak)

Keteladanan pada proses pendidikan merupakan bagian menurut sejumlah cara yang paling efektif untuk mempersiapkan dan membangun anak secara moral, spiritual dan sosial. Orang tua adalah contoh ideal pada pandangan anak yang tingkah laris dan sopan santunnya bisa pribadi ditiru dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan karakter pada keluarga menggunakan keteladanan bisa diterapkan orang tua

²⁶ I Nyoman Subagia. *Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*. Nilacakra, cet-1 2021. Hal 71-72

menggunakan menaruh teladan pada bersikap, menjadi contoh merupakan orang tua memberi teladan pada beribadah sempurna waktu, menyampaikan jujur, bersikap saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga, memberi teladan perilaku dan kata istilah yang baik waktu berbicara menggunakan orang yang lebih tua ataupun menggunakan teman sebaya supaya tercipta hidup rukun.

2. Pembiasaan

Tumbuh dan berkembangnya karakter anak diawali oleh pembiasaan hal-hal yang sifatnya merujuk dalam kebaikan. Pembiasaan karakter dalam anak tidak akan timbul secara datang-datang melainkan perlahan-lahan, lambat laun karakter tadi akan tumbuh dan melekat dalam diri anak sebagai akibatnya sebagai sebuah bagian berdasarkan diri eksklusif anak. Contoh pembiasaan sesuai nilai karakter yang bisa diajarkan pada anak misalnya membiasakan mengucapkan salam tatkala memasuki rumah, membiasakan hidup bersih, membiasakan hidup disiplin, membiasakan berpamitan dan mencium tangan orang tua tatkala hendak bepergian.

3. Nasehat dan Hukuman

Nasehat adalah petunjuk menurut orang tua pada anak tatkala ada ketidakcocokan antara perilaku anak menggunakan nilai karakter yang seharusnya dilaksanakan. Sebagai contoh tatkala anak terselesaikan ulangan dan menerima nilai pada bawah ketentuan minimal namun oleh anak tidak berani mengakui pada depan orang tua sebagai akibatnya anak sebagai berbohong. Nasehat yang bisa diberikan sang orang tua merupakan segala bentuk kebohongan bisa menjerumuskan kita ke pada keburukan, lantaran bila kita sekali berbohong maka kita akan menutupi kebenaran menggunakan kebohongan-kebohongan yang lainnya.²⁷

²⁷ Dicky Setiardi. *Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter bagi Anak*. Jurnal Tarbawi Vol. 14.No. 2. Juli – Desember 2017. hal 142-143

C. Mengembangkan diri dalam bangsa

Pengembangan karakter waktu ini memang wajib segera dilakukan, mengingat perkembangan warga yang berjalan. Karakter budaya Indonesia yang telah dikagumi bangsa lain jangan hingga pupus oleh goresan mental generasi muda yang lebih menyenangi budaya asing. Tetapi menggunakan budaya asing yang masuk ke Indonesia justru sebagai motivasi buat lebih mengasihi budaya bangsa sendiri. Untuk itu pendidikan karakter telah tidak mampu pada tunda lagi. Persoalan karakter kehidupan kebangsaan yang kita alami menurut persepektif kebenaran menjadi kebajikan utama, yaitu pertama, terpeliharanya kehidupan pada dinamika kebebasan berpikir yang menghargai adanya disparitas pendapat-waktu ini belum tumbuh sebagai situasi yang memungkinkan tercapainya konvensi bersama buat mencari yang terbaik buat seluruh pihak.

Karakter menjadi suatu moral excellence atau akhlak dibangun pada atas banyak sekali kebajikan (virtues) yang dalam gilirannya hanya mempunyai makna waktu dilandasi atas nilai-nilai yang berlaku pada budaya bangsa (Kemendiknas, 2010). Karakter bangsa Indonesia merupakan karakter yang dimiliki rakyat negara Indonesia menurut tindakan-tindakan yang dievaluasi menjadi suatu kebajikan menurut nilai yang berlaku pada warga dan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi inti karakter bangsa Indonesia, mengandung 5 pilar karakter, yakni:

1. Transendensi, menyadari bahwa insan adalah kreasi Tuhan Yang Maha Esa. Dari-Nya akan memunculkan penghambaan semata-mata dalam Tuhan. Kesadaran ini pula berarti tahu eksistensi diri & alam lebih kurang sebagai akibatnya sanggup memakmurkannya;
2. Humanisasi, setiap insan dalam hakikatnya setara pada hadapan Tuhan kecuali ketakwaan dan ilmu yang membedakannya. Manusia diciptakan menjadi subyek yang mempunyai potensi;
3. Kebinekaan, pencerahan akan terdapat sekian banyak disparitas pada dunia. Akan namun, sanggup mengambil kesamaan buat menumbuhkan kekuatan;

4. Liberasi, pembebasan atas penindasan sesama insan. Oleh karenanya tidak dibenarkan adanya penjajahan insan sang insan;
5. Keadilan, adalah kunci kesejahteraan. Adil tidak berarti sama, namun proporsional.

Nilai-nilai Pancasila dipakai menjadi parameter tingkah laris pemerintah, warga, dan individu. Pancasila mempunyai kedudukan yang kentara dan tegas. Inti sila-sila Pancasila sebagai kebiasaan dan tolak ukur bagi aktivitas kenegaraan, kemasyarakatan, dan perseorangan. Perbuatan insan dipercaya bermoral (beretika) atau memiliki nilai etik, apabila memenuhi tolak ukur Pancasila. Pembangunan karakter bangsa menggunakan demikian pula nir tanggal menurut nilai-nilai dasar Pancasila.

Kearifan lokal didefinisikan menjadi buatan budaya yang diciptakan sang aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi, dan interpretasi ajaran kepercayaan dan budaya yang disosialisasikan pada bentuk kebiasaan-kebiasaan dan dijadikan panduan pada kehidupan sehari-hari bagi warga. Kearifan lokal adalah gagasan konseptual yang hidup pada warga, tumbuh dan berkembang secara monoton pada pencerahan warga menurut yang sifatnya berkaitan menggunakan kehidupan yang sakral hingga menggunakan yang profan (bagian keseharian menurut hayati dan bersifat biasa-biasa saja).²⁸

D. Tujuan Pengembangan Karakter

Pengembangan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan pada sekolah yang menunjuk dalam pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter dibutuhkan peserta didik bisa secara mandiri meningkatkan dan memakai pengetahuannya, menelaah dan menginternalisasi dan

²⁸ Kemendiknas. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas. 2010.

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud pada perilaku sehari-hari.

Pengembangan karakter dalam tingkatan institusi mengarah dalam pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, norma keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan sang seluruh masyarakat sekolah, dan masyarakat lebih kurang sekolah. Budaya sekolah merupakan karakteristik khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tadi pada mata rakyat luas. Tujuan berdasarkan pengembangan karakter merupakan buat mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan warga yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Selain itu, ada beberapa tujuan pengembangan karakter berikut:

1. Membentuk manusia mempunyai moral.
2. Membentuk karakter manusia yang cerdas dan rasional.
3. Membentuk karakter manusia yang kreatif, inovatif, dan bekerja keras.
4. Membentuk karakter manusia berjiwa patriot.
5. Mengembangkan sikap optimis dan percaya diri.²⁹

²⁹Gunawan, Heri. "*Pendidikan karakter*." Bandung: alfabeta 2.1 (2012).

BAB V

ANTI KORUPSI; PENYELENGGARAAN, ASAS, HAK KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT

A. Penyelenggara Anti Korupsi

Indonesia membentuk lembaga penyelenggara pemberantasan korupsi dalam upaya mengurangi tindak pidana maupun menghapuskan tindakan korupsi. Lembaga-lembaga penyelenggara tersebut adalah :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
3. Kejaksaan Agung
4. Mahkamah Agung (MA)
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
6. Kementerian Hukum dan HAM
7. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
8. Komisi Yudisial
9. Ombudsman RI, dll.

Berikut ini tugas-tugas dari lembaga penyelenggara anti korupsi:

- a. KPK, bertugas dalam upaya penyelidikan dan penuntunan terhadap tindak pidana korupsi.
- b. POLRI, bertugas dalam penyelidikan atas semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.
- c. Kejaksaan Agung, bertugas melakukan penyelidikan, penuntunan, dan melaksanakan keputusan pengadilan yang diperoleh dari kekuatan hukum tetap.
- d. Mahkamah Agung, bertugas menjadi pengawas tertinggi dalam jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.
- e. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bertugas menyelidiki dan menganalisis transaksi keuangan kepada pihak tindakan korupsi.
- f. Kementerian Hukum dan HAM, bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan pengadilan.

- g. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bertugas memantau, memberi bimbingan, dan membina kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.
- h. Komisi Yudisial, bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat seperti hakim.
- i. Ombudsman RI, bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Negara serta badan swasta yang dananya bersumber dari APBN/APBD.³⁰

B. Asas Anti Korupsi

Asas anti korupsi merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam melawan tindak pidana korupsi. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (1) yang berbunyi :

“Penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepatian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan Umum, asas Keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”.

Dibawah ini penjabaran dari asas-asas umum sesuai pasal 20 ayat (1):

1. **Asas Keterbukaan Umum**, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
2. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
3. **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan

³⁰Ade Darmawan Pello. 2016. Pengertian Anti Korupsi.Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan.

memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

4. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
5. **Asas Proporsionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. **Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Asas Akuntabilitas**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

C. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan yang layak. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih mendahulukan hak dari pada kewajiban.

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contoh hak antara lain:

“Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan di dalam pemerintahan”.

“Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum”.

“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran”.

³¹ UU No.32 Tahun 2004 (Pasal 20) Tentang Pemerintah Daerah

Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban antara lain:

“Setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan untuk Negara Indonesia dari musuh”.

“Setiap warga Negara wajib menta’ati serta menjunjung tinggi dasar Negara, hukum dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya”.

D. Peran Masyarakat Terhadap Korupsi

Cita-cita yang diinginkan masyarakat adalah tewujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum, yang artinya masyarakat melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang selalu ta’at dan menjunjung tinggi hukum dan aturan pemerintahan Negara Indonesia.

Peran masyarakat terhadap korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran serta pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran dan kritik yang bersifat membangun tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang di anggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

³² Faisal Saleh Muhammad. 2006. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik dan Bersih*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

BAB VI

PEMBERANTASAN KORUPSI WEWENANG PENEGAK HUKUM

A. Pemberantasan Korupsi

1. Konsep Pemberantasan Korupsi

Tidak ada jawaban yang tepat atau sederhana untuk menjawab mengapa korupsi muncul dan berkembang dengan masif di negara. Ada yang mengatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang dapat menggerogoti perekonomian negara secara perlahan. Penyakit ini berada pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sulit untuk diberantas.

Dimanapun dan sampai tingkatan tertentu, korupsi akan tetap selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Perlu dipahami bahwa penting untuk menghubungkan strategi dan upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik berbagai pihak yang terlibat dan lingkungan dimana mereka bekerja dan beroperasi. Upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi yaitu dengan memberikan pidana dan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku korupsi.

2. Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Hukum Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal oleh G. Peter Hoefnagels yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment)
- c. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media)

Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan bisa dibagi menjadi dua yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan aturan pidana) serta jalur non-penal (diselesaikan di luar aturan pidana menggunakan sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief,

upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penumpasan/penindasan/pemberantasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan di sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, sebab tindakan represif juga dapat dicermati menjadi tindakan preventif pada arti luas.³³

3. Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

a. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus untuk menangani korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal lain yang harus diperhatikan juga ialah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Di tingkat departemen kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal juga harus ditingkatkan. Reformasi biokrasi dan reformasi pelayanan publik juga salah satu cara mencegah korupsi. Salah satu hal yang cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah memantau dan memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.

b. Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Sehingga masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran dari peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya jumlah kekayaan jika telah selesai menjabat. Korupsi juga banyak terjadi pada saat rekrutmen pegawai negeri dan militer baru. Korupsi kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam keadaan ini.

c. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008.

Salah satu upaya untuk memberantas korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi dan diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik.

d. Pengembangan Dan Pembuatan Berbagai Instrumen Hukum Yang Mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak relatif hanya mengandalkan satu instrumen aturan yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. aneka macam peraturan perundang-undangan atau instrumen aturan lain perlu dikembangkan. salah satu peraturan perundang-undangan yang wajib ada untuk mendukung pemberantasan korupsi ialah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian Uang. untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU perlindungan Saksi dan Korban. untuk memberdayakan Pers, perlu UU yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yg akan melaporkan tindak pidana korupsi serta penggunaan electronic surveillance juga perlu diatur supaya tidak melanggar privacy seseorang. Selain itu hak masyarakat negara buat secara bebas menyatakan pendapatnya harus juga diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan serta investigasi tindak pidana korupsi mirip pasal tentang

fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan rakyat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau code of conduct yg ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif juga code of conduct bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan serta pengadilan).

e. **Monitoring Dan Evaluasi**

Dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi dan program yang sukses sebaiknya dilanjutkan dan untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan.

f. **Kerjasama Internasional**

Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs.

B. Wewenang Penegak Hukum

1. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 undang-undang No 2 tahun 2002).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Penyidik. Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP. Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian, berpedoman pada :

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1), (2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP.
- b. Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan : Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang- undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.
- c. Berdasarkan Undang Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lain. Dengan demikian kewenangan penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan baik

2. **Kejaksaan**

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, hususnya di bidang penuntutan (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004). Sedangkan yang di maksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan adanya tugas dan wewenang kejaksaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang, maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang Undang, yakni Undang Undang Nomor 31 tahun 1999. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada :

- a. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang–undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang–undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan

khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga sebelumnya. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa KPK sebagai trigger mechanism, yaitu mendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasarkan pada :

- a. Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan aturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi.
- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁴

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi tindak pidana Korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pasal 11 Undanf-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- d. Melakukan tindakan - tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

4. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

³⁴ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 70.

- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).
- f. Wewenang lain bisa dilihat dalam pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

5. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan korupsi berkedudukan di ibukota negara republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah Provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

- a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Tim penasehat yang terdiri atas empat anggota.
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas. (Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang aturan Pidana (KUHP) dikenal dengan kata *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan wacana hukum pidana seringkali mempergunakan kata pelanggaran hukum, sedangkan penghasil undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan kata peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 14 Ayat 1) atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁵

Setiap tindak pidana yg terdapat di dalam Undang-undang aturan Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri asal unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yg menempel

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.60.

pada diri si pelaku atau yang bekerjasama dengan diri si pelaku, serta termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung pada dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif ialah unsur-unsur yang terdapat hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu wajib di lakukan.³⁶

Ciri-ciri korupsi yang dijelaskan oleh Syed Husein Alatas sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi ini telah merajalela.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dan berlingung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.³⁷

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.³⁸

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193.

³⁷ Syed Husein Alatas, *Sosilogi Korupsi*, Jakarta, 1983.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 59.

BAB VII

PERAN DAN FUNGSI KELUARGA DAN INSTITUSI DALAM MEMBANGUN KARAKTER

A. Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Membangun Karakter

Karakter merupakan akar dari semua tindakan baik yang dilakukan oleh seseorang. Dasar dari semua tindakan jahat yang dilakukan seseorang disebabkan karena ketiadaan karakter³⁹. Membangun karakter seseorang dimulai dari keluarga. Karakter seseorang terbentuk sejak usia dini, dalam hal tersebut peran keluarga sangat berpengaruh. Keluarga merupakan tempat paling aman dan nyaman untuk membentuk karakter seorang anak. Pendidikan dalam sebuah keluarga menjadi pilar pokok untuk membangun karakter seorang anak.

Keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter setiap individu. Keluarga harus menjalankan perannya sebagai suatu sistem yang dapat membentuk atau membangun karakter dan juga moral seorang anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting untuk membangun atau membentuk dasar-dasar kepribadian yang nantinya akan memberikan warna ketika anak tersebut sudah menjadi dewasa. Keluarga memiliki peran yang begitu penting untuk meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia.

Karakter seorang anak dilihat dari bagaimana orang tuanya mendidik anak tersebut. Apabila seorang anak dibesarkan dengan cara yang kasar, maka besar kemungkinan bahwa anak tersebut akan menjadi pemberontak, melawan dan tidak patuh. Akan tetapi, apabila seorang anak dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka ia akan tumbuh dengan menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti luhur. Keluarga menjadi tempat bernaung yang merupakan wadah untuk proses pembentukan karakter individu. Namun pada masa sekarang, pengaruh keluarga mulai melemah karena terjadinya perubahan sosial, politik dan budaya.

³⁹ Muchlas, 2019:41

Keadaan ini memiliki bagian yang besar terhadap terbebasnya anak dari kekuasaan orang tua. Tidak seperti fungsi keluarga pada masalah yang merupakan kesatuan produktif dan konsumtif. Keluarga bukan hanya tempat berkumpulnya ayah, ibu dan anak melainkan lebih dari itu, keluarga adalah tempat awal proses pembentukan moral dan juga proses pembentukan karakter manusia. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam menjalani hidup tergantung pada berhasil atau tidaknya keluarga dalam menjalankan perannya untuk menanamkan ajaran moral kehidupan.

Keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan budi luhur pada seorang anak. Ciri pada seseorang yang memiliki budi luhur adalah ketika ia menunjukkan sikap sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua darinya. Budi luhur yang melekat pada seseorang tersebut bukan keturunan atau datang dengan sendirinya tetapi budi luhur tercipta dari pendidikan dalam keluarga⁴⁰

1. Pembinaan karakter anak yang dilakukan oleh keluarga

Secara etimologi pengasuhan berasal dari kata “asuh” yang artinya, pemimpin, pengelola, membimbing. Oleh karena itu mengasuh disini adalah mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makan, minum, pakaiannya dan keberhasilannya dari periode awal hingga dewasa. Pada dasarnya, tugas dasar perkembangan anak adalah mengembangkan pemahaman yang benar tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dengan kata lain, tugas utama seorang anak dalam perkembangannya adalah mempelajari “aturan main” segala aspek yang ada di dunia ini. Berbagai pola asuh orang tua dapat mempengaruhi kreativitas anak antara lain, lingkungan fisik, lingkungan sosial pendidikan internal dan eksternal. Intensitas kebutuhan anak untuk mendapatkan bantuan dari orang tua bagi kepemilikan dan pengembangan dasar-dasar kreativitas diri, menunjukkan adanya kebutuhan internal yaitu manakala anak masih membutuhkan banyak bantuan dari

⁴⁰ Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi*, (AnImage 2019), Hlm 137-140.

orang tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar kreativitas diri (berdasarkan naluri), berdasarkan nalar dan berdasarkan kata hati. Dari hasil penelitian bahwa bila orang tua berperan dalam pendidikan, anak akan menunjukkan peningkatan prestasi belajar, diikuti dengan perbaikan sikap, stabilitas sosio emosional, kedisiplinan, serta aspirasi anak untuk belajar sampai ke jenjang paling tinggi, bahkan akan membantu anak ketika ia telah bekerja dan berkeluarga.

2. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama Pendidikan
Para psikolog meyakini bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, sehingga mereka berteori bahwa keluarga adalah unit yang penting sekali dalam masyarakat. Bagi seorang anak keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut resolusi Majelis Umum PBB, fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dimasyarakat dengan baik, serta, memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera". Keluarga merupakan tempat yang paling efektif untuk menjalankan fungsi departemen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Jika keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan menguasai kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi institusi lain untuk memperbaiki keagalannya. Karena kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat agar berkarakter buruk atau tidak berkarakter. Oleh karena itu setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan.
3. Pola asuh menentukan keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga

Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebijakan pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orangtua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologi, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.⁴¹

Beberapa macam contoh pola asuh:

- a. Pola asuh otoriter, yaitu mempunyai ciri, kekuasaan orang tua dominan, anak tidak diakui sebagai pribadi, control terhadap tingkah laku anak sangat ketat, orang tua menghukum anak jika tidak patuh.
- b. Pola asuh demokratis, kerjasama antara orang tua-anak, anak diakui sebagai pribadi, ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua, control orang tua tidak kaku.
- c. Pola asuh permisif, mempunyai ciri, dominasi oleh anak, sikap longgar atau kebebasan dari orang tua, kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang. Melalui pola asuh yang dilakukan orang tua anak akan belajar banyak hal, termasuk karakter. Artinya jenis pola asuh yang ditetapkan orang tua terhadap anaknya menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak oleh keluarga.

Peran keluarga sangat penting sehingga wajib dioptimalkan pada pembentukan karakter seorang anak. Ada enam fungsi keluarga pada upaya menciptakan atau membentuk karakter anak yaitu meliputi, fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi penanaman perilaku, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi. Seluruh fungsi keluarga tadi secara sinergis membantu penanaman nilai pendidikan karakter dalam anak-anak.⁴²

⁴¹. Quraish, Shibab 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i* atas *Sebagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan

⁴² Jasman, *Pendidikan Karakter*, (Jawa Barat: CV JEJAK 2018), Hlm 163.

Dalam pembentukan karakter terdapat beberapa unsur-unsur pembentuknya yaitu salah satunya norma, pada hal ini orang tua wajib mengetahui dan mengawasi norma-norma anaknya, apakah anaknya mempunyai norma yang positif atau negatif. apabila kebiasaannya tergolong negatif wajib segera diluruskan lantaran norma adalah sesuatu yang dilakukan berulang ulang sebagai akibatnya mungkin akan sulit diubah. Tidak sanggup dipungkiri bahwa keluarga adalah wadah yang paling utama dan terutama. Karakter akan terus berkembang seiring menggunakan pertambahan usia dan taraf pendidikan anak. Ibrahim Elfinky membicarakan pada bukunya tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua pada membesarkan sekaligus menciptakan karakter anak – anak yaitu menjadi berikut:

1. Memberikan kepercayaan kepada anak dengan mengajarkan mereka untuk menjadi seseorang yang amanah atau dapat dipercaya.
2. Mendengarkan mereka dengan baik supaya dapat memahami dan juga menunjukkan kepada mereka bahwa sebagai orang tua kita benar-benar tertarik dengan semua yang ingin mereka sampaikan.
3. Memberikan semangat karena dengan kata-kata penyemangat dapat membuat mereka semakin tertarik dengan apa yang sedang mereka lakukan.
4. Memberikan pujian karena dengan pujian dapat membuat anak merasa percaya diri dan berharga.
5. Memberikan pengertian dengan cara melakukan komunikasi terbuka dan harus memahami setiap alasan-alasan yang diberikan.
6. Ikut berperan dalam kehidupannya karena sesungguhnya anak membutuhkan partisipasi orang tuanya dalam beberapa kegiatan yang sedang dia lakukan.⁴³

⁴³Seriwati Ginting, *Character Building Membangun Karakter Tangguh*, (Gorontalo: IDEAS PUBLISHING 2022), Hlm 10.

B. Peran Dan Fungsi Institusi Dalam Membangun Karakter

Dalam membangun karakter kita perlu adanya pendidikan karakter yang tentunya harus dilaksanakan sesuai kebijakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga program pembangunan karakter yang disusun oleh masing-masing institusi.⁴⁴ Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan disetiap jenjang sekolah harus diselenggarakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut.

Pembentukan karakter merupakan bagian dari pendidikan nilai (*values education*) melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. Bahkan, kalau kita berbicara tentang masa depan, sekolah bertanggungjawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter dan kepribadian. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan.

Karena kemajuan zaman, maka keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi anak terhadap iptek. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat itu. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan sekolah dalam perannyasebagai lembaga pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

⁴⁴Willy Susilo, *Membangun Karakter Unggul*, (Yogyakarta: PBMR ANDI. 2021), Hlm 153.

Langkah yang dapat dikembangkan oleh madrasah dalam melakukan proses pembentukan karakter pada siswa. Adapun langkah tersebut adalah sebagai berikut⁴⁵:

- a. Memasukan konsep karakter pada setiap kegiatan pembelajaran dengan cara:
 - 1) Menambahkan nilai kebaikan kepada anak (knowing the good)
 - 2) Menggunakan cara yang dapat membuat anak memiliki alasan atau keinginan untuk berbuat baik (desiring the good)
 - 3) Mengembangkan sikap mencintai untuk berbuat baik (loving the good)
- b. Membuat slogan yang mampu menumbuhkan kebiasaan baik dalam segala tingkah laku masyarakat sekolah
- c. Pemantauan secara kontinu. Pemantauan secara kontinu merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan karakter. Beberapa hal yang harus selalu dipantau diantaranya adalah:
 - 1) Kedisiplinan masuk pesantren
 - 2) Kebiasaan saat makan di kantin
 - 3) Kebiasaan dalam berbicara
 - 4) Kebiasaan ketika di masjid, dll

Pendidikan karakter merupakan usaha untuk mendorong siswa agar berpikir, berperilaku, dan berbudi luhur dan juga mempunyai ciri khas yang didalamnya mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi tantangan. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan akhlak. Dalam program pendidikan karakter seharusnya disusun dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan spesifik maupun tujuan umum.

Tujuan dari pendidikan karakter secara spesifik yaitu membangun karakter setiap peserta didik supaya menjadi orang-orang yang baik dan juga berhasil selama menjalani proses pendidikan formal ketika berkarya di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan karakter dan kompetensi yang sudah dikuasai secara optimal. Tujuan umum dari pendidikan karakter

⁴⁵ Sulhan (2010: 15-16)

yaitu supaya bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh, mandiri, memiliki daya saing yang tinggi serta mampu berkarya secara produktif dan kreatif yang memiliki nilai tinggi dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu tujuan pendidikan karakter lebih intensif kepada nilai-nilai yang dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Kemendiknas menyatakan bahwa tujuan pendidikan karakter yaitu;

1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia dengan hati yang baik, beroerilaku baik, dan berpikiran baik.
2. Membagunsert memperkuat perilaku bangsa yang multikultur.
3. Meningkatkan peradban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Dalam pendidikan karakter disebuah institusi terdapat komponen-komponen yang harus dilibatkan termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu:

1. Isi kurikulum
2. Proses pembelajaran dan penilaian
3. Penanganan atau pengelolaan mata pelajaran
4. Pengelolaan institusi
5. Pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kulikuer
6. Pemberdayaan sarana prasarana
7. Pembiayaan, dan
8. Ethos kerja seluruh warga institusi atau lingkungan.

Pendidikan karakter pada sebuah institusi lebih mengarah pada pembentukan budaya sekolah yaitu nilai-nilai yang melandasi suatu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian yang dipraktikan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya di sekolah adalah ciri khas, karakter atau watak dan citra dari sekolah itu sendiri dimata masyarakat luas. Penyelenggaraan pendidikan karakter di sebuah institusi harus berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang kemudian dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih

tinggi yang bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan lingkungan institusi itu sendiri.⁴⁶

⁴⁶Zikry Septoyadi dkk, *Pendidikan Karakter Berwawasan Kebangsaan*, (Jawa Tengah: WAWASAN ILMU 2021) Hlm 10-31.

BAB VIII

KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

A. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi di Sektor Publik

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik dari dalam diri pelaku maupun dari luar pelaku. Seperti yang dikatakan Yamamah, hal itu dapat “memaksa” money game dan korupsi terjadi ketika materialisme masyarakat dan perilaku konsumtif dan institusi politik masih “memberikan” hal-hal materi (Ansari Yamamah: 2009)⁴⁷ “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat”.

Nur Syam (2000) berpendapat bahwa alasan seseorang melakukan korupsi adalah karena ia tidak mampu menahan godaan dunia materi atau kekayaan. Ketika keinginan untuk menjadi kaya tak tertahankan dan kekayaan diperoleh melalui korupsi, seseorang menjadi korup. Jadi jika menggunakan pandangan penyebab korupsi seperti ini, salah satu penyebab korupsi adalah pandangan kekayaan.⁴⁸

Pandangan yang salah tentang kekayaan akan mengarah pada cara yang salah untuk memperoleh kekayaan. Arifin menawarkan sudut pandang lain, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap korupsi, termasuk:

1. Perilaku pribadi
2. Aspek organisasi
3. Aspek sosial dimana individu dan organisasi berada (Arifin: 2000).

Mengenai perilaku pribadi, Isa Wahyudi mencontohkan, seseorang yang melakukan korupsi bisa dimotivasi oleh diri sendiri, atau bisa dikatakan keinginan, niat atau kesadaran. Selain itu, alasan orang dikatakan terdorong melakukan korupsi antara lain:

1. keserakahan manusia,

⁴⁷Ansari Yamamah, diunduh dari *Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi* <http://dellimanusantara.com/index.php>: 2009

⁴⁸Nur Syam, diambil dari *Penyebab Korupsi* <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id>.2009

2. kurangnya kekuatan moral untuk menghadapi godaan,
3. gaya hidup konsumtif,
4. keengganan (malas) untuk bekerja keras (Isa Wahyudi: 2007).

Tak jauh beda dengan di atas, Ery Riyana Hardjapamekas (2008) Tingginya penyebutan kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. kurangnya model dan kepemimpinan elit nasional,
2. rendahnya upah PNS,
3. Komitmen legislatif yang lemah dan koheren terhadap penegakan hukum,
4. rendahnya integritas dan profesionalisme,
5. Mekanisme pengendalian intern di seluruh lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi belum terbentuk,
6. Lingkungan kerja, tanggung jawab pekerjaan, dan kondisi lingkungan masyarakat;
7. Kelemahan, Kejujuran, Malu, Moralitas dan Etika⁴⁹

Secara umum faktor penyebab terjadinya korupsi dapat disebabkan oleh faktor politik, hukum dan ekonomi, seperti keempat faktor penyebab terjadinya korupsi yang diidentifikasi dalam buku *The Role of Parliament in Combating Corruption* (ICW: 2000), yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, dan faktor transnasional.⁵⁰

1. Faktor Politik

Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini terlihat pada ketidakstabilan politik, kepentingan politik para penguasa, bahkan dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Praktik korupsi seperti suap dan politik uang sering terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Terrence Gomes (Terrence Gomes, 2000) menjelaskan bahwa politik uang adalah penggunaan uang dan kepentingan material untuk mengejar pengaruh politik.

Menurut Susanto, korupsi di tingkat pemerintahan meliputi menerima, meminta suap, memberikan perlindungan,

⁴⁹ Erry R. Hardjapamekas, *Melawan Korupsi Tugas Kita Semua* <http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html>. 2008

⁵⁰ ICW, *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*. Jakarta: 2000

mencuri barang publik untuk keuntungan pribadi, termasuk korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto: 2002).⁵¹ Sedangkan menurut DeAssis, korupsi politik, misalnya, kecurangan dalam pemilihan anggota legislatif atau pejabat eksekutif (politik uang), pendanaan gelap dana kampanye, Menyelesaikan konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis: 2000).⁵²

Penelitian James Scott (Mochtar Mas'loed: 1994) menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang bercirikan institusionalisasi politik eksklusif, persaingan politik terbatas pada elit, dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada masalah kelompok individu daripada kebijakan, yang dominan adalah tekanan budaya dan struktural korupsi yang benar-benar terwujud dalam perilaku korup pejabat.⁵³

2. Faktor Hukum

Faktor hukum dapat dilihat dari dua aspek, satu aspek legislasi, dan aspek penegakan hukum yang lemah. Substansi hukum yang buruk, mudah ditemukan dalam peraturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang ambigu (non lex certa), sehingga multitafsir; kontradiksi dan tumpang tindih dengan aturan lain (sama atau lebih tinggi). Sanksi yang tidak setara dengan yang dilarang, dibuat salah, dianggap terlalu ringan atau terlalu berat; menggunakan konsep yang berbeda untuk hal yang sama, yang kesemuanya memungkinkan undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, menjadikannya tidak efektif atau tidak efektif dan menemui perlawanan.

Alasan untuk ini bervariasi, tetapi yang utama adalah: Pertama, tawar menawar dan persaingan kepentingan antar golongan dan golongan di DPR telah menghasilkan peraturan yang bias dan diskriminatif.

⁵¹ Susanto, AA. *Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah di ambil dari* <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>, 2002

⁵² De Asis, Maria Gonzales, *Coalition-Building to Fight Corruption*, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute. 2000

⁵³ Mochtar Mas'loed. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Kedua, implementasi politik uang dalam peraturan perundang-undangan berupa politik suap, khususnya di bidang ekonomi dan komersial. Oleh karena itu, peraturan bersifat fleksibel, multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan lain, sehingga mudah digunakan untuk menyelamatkan pihak yang memesan. Penyajian ancaman sanksi biasanya ringan dan tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat.

Senada dengan hal tersebut, Susila (Hamzah: 2004) mengemukakan bahwa praktik korupsi dapat dengan mudah terjadi karena peraturan perundang-undangan yang cacat, antara lain:

- a. adanya peraturan perundang-undangan yang memuat kepentingan pihak tertentu
- b. Kualitas legislasi yang tidak memadai,
- c. peraturan tidak disosialisasikan,
- d. sanksi yang terlalu ringan,
- e. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan tidak pandang bulu,
5. Lemahnya keterkaitan dalam evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Berbagai produk hukum era Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk mempertahankan kekuasaan, dan hal ini tetap terjadi bahkan pada masa reformasi. Banyak produk hukum yang menjadi ajang legitimasi berbagai kepentingan kekuasaan politik dalam rangka mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.

Menurut Bibit Samad Riyanto (2009), ada lima hal yang teridentifikasi sebagai potensi penyebab praktik korupsi. Yang pertama adalah sistem politik yang ditandai dengan munculnya peraturan perundang-undangan, seperti peraturan daerah, dan lain-lain; yang kedua adalah kekuatan moral seseorang atau kelompok; yang ketiga adalah upah atau pendapatan minimum; yang keempat adalah pengawasan internal dan eksternal, yang kelima adalah kepatuhan terhadap budaya aturan.⁵⁴

⁵⁴ Bibit Samad Riyanto, *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia, 2009*

Rahman Saleh merinci bahwa ada empat faktor utama penyebab maraknya korupsi di Indonesia, yaitu faktor penegakan hukum, lembaga spiritual, kesadaran masyarakat yang rendah dan kemauan politik yang rendah (Rahman Saleh: 2006). Suap, hadiah, hibah, dan berbagai bentuk pemberian yang bermotif korupsi dapat digunakan untuk melobi kelompok kepentingan dan pengusaha melawan pejabat publik, dan masyarakat hanya menikmati sisa hasil pembangunan.

Basyaib dkk (Basyaib: 2002) mengemukakan bahwa sistem hukum dan peraturan yang lemah memberikan peluang bagi dilakukannya tindak pidana korupsi, dan selain produk hukum yang buruk yang dapat mengarah pada korupsi, praktik penegakan hukum juga dikaitkan dengan berbagai masalah yang mengalihkan hukum dari tujuannya. Dengan kasat mata, publik bisa melihat banyak kasus, termasuk putusan pengadilan, yang menunjukkan diskriminasi dalam proses penegakannya.⁵⁵

Faktor penyebab terjadinya korupsi dapat berasal dari internal aktor yang korup, namun juga dapat berasal dari kondisi lingkungan yang mendukung seseorang melakukan korupsi. Oleh karena itu, dalam arti luas, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mendorong terjadinya korupsi dari dalam, dan dapat dibedakan menjadi:

a. Aspek Perilaku Individu

- Sifat serakah/rakus manusia.

Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan, karena mereka butuh makan. Korupsi adalah kejahatan para profesional yang rakus. Cukup, tapi serakah. Memiliki keinginan yang kuat untuk memperkaya diri sendiri. Faktor penyebab terjadinya korupsi para aktor tersebut berasal dari dalam diri mereka sendiri, yaitu keserakahan dan keserakahan. Oleh karena itu, tindakan keras tanpa kompromi adalah wajib.

- Moral rendah

Seseorang dengan moral yang rendah dapat dengan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan tersebut bisa

⁵⁵ Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.), *Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Jakarta: Yayasan Aksara dan Patnership forGood Governance Reform, 2002

datang dari atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan kepada mereka.

- Gaya hidup konsumtif.

Tinggal di kota besar biasanya mendorong gaya hidup yang berorientasi pada konsumsi. Jika perilaku konsumsi tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup, maka akan memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan berbagai tindakan guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu tindakan yang mungkin dilakukan adalah korupsi.

b. Aspek Sosial

Korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang sangat mendorong korupsi dan menggagalkan kualitas baik seseorang yang telah menjadi ciri pribadinya. Dalam hal ini, lingkungan justru memberikan dorongan dan tidak menghukum orang yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Faktor eksternal mengacu pada pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor selain pelaku.

- a. Aspek Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi Secara umum, manajemen cenderung menutup-nutupi praktik korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang dalam organisasi. Karena sifatnya yang tertutup ini, pelanggaran korupsi terus terjadi dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, sikap masyarakat yang dapat menumbuhkan korupsi muncul karena:

- Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang

paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.

- Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh warga. Bahkan tak jarang warga telah terbiasa terlibat dalam aktivitas korupsi sehari-hari menggunakan cara-cara terbuka tetapi tidak disadari.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan mampu dicegah dan diberantas apabila warga ikut aktif pada rencana pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya warga berpandangan bahwa kasus korupsi merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu sanggup diberantas hanya bila warga ikut melakukannya.

b. Aspek Ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan terdapat kemungkinan seorang mengalami situasi terdesak pada hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seorang untuk merogoh jalan pintas antara lain dengan melakukan korupsi.

c. Aspek Politis

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang supaya bertingkah laku sesuai menggunakan harapan warga. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan aneka macam kegiatan yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara menjadi suatu forum yang diorganisasikan secara politik, melalui forum-forum yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi mengakibatkan perilaku korupsi.

d. Aspek Organisasi

- Kurang adanya perilaku keteladanan pimpinan Posisi pemimpin pada suatu forum formal juga informal memiliki pengaruh penting bagi bawahannya. Jika pemimpin tidak sanggup memberi keteladanan yang baik pada hadapan bawahannya, contohnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
- Tidak adanya kultur organisasi yang benar Kultur organisasi umumnya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Jika kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan aneka macam situasi tidak aman mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, misalnya korupsi mempunyai peluang untuk terjadi.
- Kurang memadainya sistem akuntabilitas Institusi pemerintahan biasanya dalam satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan target yg wajib dicapai pada periode tertentu guna mencapai hal tadi. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan evaluasi apakah instansi tadi berhasil mencapai sasaran atau tidak. Akibat lebih lanjut merupakan kurangnya perhatian dalam efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang aman untuk praktik korupsi.
- Kelemahan sistim pengendalian manajemen Pengendalian manajemen adalah salah satu kondisi bagi tindak pelanggaran korupsi pada sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai pada dalamnya.
- Lemahnya pengawasan Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (supervisi fungsional dan supervisi langsung oleh pimpinan) dan supervisi bersifat eksternal

(supervisi dari legislatif dan warga). Pengawasan ini kurang sanggup efektif lantaran beberapa faktor, antara lain adanya tumpang tindih supervisi dalam aneka macam instansi, kurangnya profesional pengawas dan kurangnya kepatuhan dalam etika aturan juga pemerintahan oleh pengawas sendiri.

B. Strategi Penanggulangan Korupsi di Sektor Publik

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief: 2008):

1. kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*);
3. kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll)

Melihat perbedaan tersebut, secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu melalui jalur pidana (menggunakan hukum pidana) dan non pidana (penyelesaian dengan cara non pidana di luar hukum pidana). Secara garis besar, menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana lebih menitikberatkan pada upaya represif (penindasan/penindasan/pemberantasan) setelah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur non pidana lebih menitikberatkan pada upaya preventif (pencegahan). Secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief: 2008).⁵⁶

⁵⁶ Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008

Pencegahan bukan fokus kerja aparat penegak hukum. Namun, untuk mencegah korupsi, fitur ini dapat ditemukan dalam amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki deputi pencegahan, yang meliputi Departemen Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sasaran dari Upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur non kriminal adalah menyikapi faktor-faktor pendukung dalam hal ini korupsi, yang berpusat pada masalah atau kondisi politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap kejahatan. Dengan demikian, upaya non-pidana seharusnya menjadi sangat penting atau penting, atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief, ditempatkan secara strategis dalam upaya politik kriminal secara keseluruhan.

Jenis upaya kedua adalah upaya pidana untuk menimbulkan rasa sakit atau kesedihan pada pelaku korupsi dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau menghukum atau memberikan hukuman atau hukuman. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan penalti. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa 'kelemahan' (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 'subsidiar'. Pertimbangan tersebut (Nawawi Arief: 1998)⁵⁷ adalah:

- Dari segi dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling berat dalam bidang hukum dan oleh karena itu harus digunakan sebagai upaya terakhir (jika cara atau bidang hukum lain tidak dapat lagi digunakan);
- Dari segi fungsional/praktis, pengoperasian dan penerapannya memerlukan biaya tinggi;
- Sanksi pidana bersifat kontradiktif/bertentangan dan mengandung akibat negatif. Hal ini dapat dilihat dari situasi mekanisme yang overload Layanan Pemasyarakatan;
- Penggunaan hukum pidana untuk memerangi kejahatan hanya merupakan 'kurieren am gejala' (mengobati

⁵⁷ Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya), hanya pengobatan simptomatik daripada pengobatan berbasis sebab, karena alasan kejahatan sangat kompleks dan di luar ruang lingkup hukum pidana.

- Hukum pidana hanyalah sebagian kecil (subsistem) dari alat kontrol sosial lainnya, dan tidak mungkin menyelesaikan kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan sosial yang sangat kompleks.
- Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
- Efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.

Upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan the Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (UNODC: 2004).

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

- a. Semacam. Salah satu cara pemberantasan korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Misalnya, di beberapa negara telah dibentuk badan yang disebut Ombudsman. Lembaga ini awalnya didirikan oleh Parlemen Swedia pada tahun 1809 dengan nama *Justitieombudsmannen*. Peran lembaga ombudsman – yang kemudian berkembang di negara lain – termasuk memfasilitasi mereka yang ingin mengadukan apa yang telah dilakukan lembaga pemerintah dan pegawainya. Selain itu, lembaga tersebut mendidik pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku dan kode etik bagi lembaga pemerintah dan lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu tugas Ombudsman adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak

mereka atas perlakuan yang baik, jujur dan efektif dari pegawai pemerintah (UNODC: 2004).⁵⁸

- b. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kinerja peradilan polisi, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantung penegakan hukum dan harus adil, jujur, dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak diproses hukum karena kinerja peradilan yang buruk. Jika kinerja buruk karena ketidakmampuan, itu mungkin masih bisa dimengerti. Artinya, pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Pertanyaannya, apakah mereka tidak mau atau tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk membasmi korupsi, atau terlibat dalam berbagai kasus korupsi.
- c. Di tingkat sektoral, kinerja lembaga audit seperti Inspektur Jenderal harus ditingkatkan. Sejauh ini, lembaga tersebut terkesan sama sekali tidak gigih dalam menangani korupsi yang melibatkan pejabat senior.
- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang wajib dilalui untuk mengurus suatu hal, semakin banyak juga kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik merupakan menggunakan mengumumkan secara resmi biaya yang wajib dimuntahkan oleh seorang untuk mengurus suatu hal misalnya mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin bisnis atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb.
- e. Salah satu hal yang juga relatif penting untuk mengurangi resiko korupsi merupakan menggunakan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, biasanya seluruh kebijakan diambil oleh Pemerintah

⁵⁸ United Nations, *the Global Program Against Corruption*: United Nations AntiCorruption Toolkit, Vienna: UNODC, 2004

Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran biasanya terjadi pada Ibukota negara atau pada Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan pada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya pada ibukota negara saja namun berkembang pada banyak sekali wilayah. Untuk itu kinerja menurut aparat pemerintahan pada wilayah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi.

- f. Dalam berbagai pemberitaan pada media massa, ternyata korupsi pula banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik pada pusat (DPR) juga pada wilayah (DPRD). Alih-alih sebagai wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, anggota parlemen justru melakukan banyak sekali macam korupsi yang ‘dibungkus’ dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang daftar korupsi pada Indonesia. Untuk itu kita perlu berhati-hati waktu ‘mencoblos’ atau ‘mencontreng’ dalam waktu Pemilihan Umum. Jangan asal memilih, pilihlah wakil rakyat yang punya integritas. Berhati-hati juga waktu DPR atau DPRD akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Salah-salah kebijakan tersebut justru dipakai bagi kepentingan beberapa pihak bukan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itulah waktu Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (civil society) termasuk mahasiswa dan media wajib ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

- a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi merupakan dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sehabis menjabat. Dengan demikian rakyat bisa memantau taraf kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya bila terdapat peningkatan jumlah kekayaan

setelah terselesaikan menjabat. Kesulitan muncul waktu kekayaan yang dihasilkan menggunakan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya pada orang lain contohnya anggota keluarga.

- b. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik pada pemerintahan pusat, wilayah juga militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi merupakan dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat wajib diberi otoritas atau akses untuk bisa memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tadi. Untuk itu wajib dikembangkan sistem yang bisa memberi kemudahan bagi rakyat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini
- b. Korupsi pula banyak terjadi pada perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kongkalikong dan nepotisme tak jarang terjadi pada syarat ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel pada hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer pula perlu dikembangkan.
- c. Selain sistem perekrutan, sistem evaluasi kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan dalam pada proses (process oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan. Untuk menaikkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi bonus yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, insentif atau jenis bonus lainnya bisa memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja hadiah ini wajib disertai menggunakan banyak sekali pra-syarat yg ketat lantaran hal ini pula berpotensi korupsi, lantaran salah-salah hal ini justru digunakan menjadi ajang bagi-bagi insentif diantara para pegawai negeri.

BAB IX

DISKUSI TENTANG PENGADUAN, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN PENGHARGAAN

A. Diskusi Tentang Pengaduan Hukum

Pengertian laporan atau pemberitahuan tentang tindak pidana korupsi tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi juga menandakan adanya suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan setiap orang yang merasa dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain berhak untuk mengajukan pengaduan atau melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Namun pengaduan/laporan dalam konteks ini mengacu pada pengertian umum. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan dari pejabat/organisasi yang berwenang atas perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat terkait pelayanan publik. Tindakan pengaduan atau pemberitahuan tersebut digunakan untuk memungkinkan pejabat pengawas yang berwenang bertanggung jawab melacak setiap penyimpangan yang terjadi agar dapat ditindaklanjuti lebih jauh.

Pada umumnya, setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai, pejabat, petugas, atau profesi tertentu yang bekerja pada tindakan pelayanan publik berhak mengajukan pengaduan atau keluhan. Pihak yang dapat mengajukan dan melaporkan pengaduan antara lain perorangan atau keluarganya, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan lembaga swadaya masyarakat.

Secara umum, badan yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan-badan negara atau swasta dilaksanakan oleh Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang telah ada sejak UU Ombudsman 2008 Nomor 37 diubah menjadi ORI. Sebagai aturan umum, pengaduan diajukan secara tertulis. Aturan yang ada mengatur bahwa pengaduan dapat dilakukan secara lisan untuk lebih meningkatkan efektivitas tindak lanjut kasus, tetapi pengaduan masyarakat hanya diterima dalam bentuk pengaduan tertulis.

Format pengajuan pengaduan adalah: Identitas pemohon atau pelapor pemohon. Untuk memudahkan tindak lanjut, sangat

penting untuk memberikan identitas pelapor jika diperlukan penjelasan lebih lanjut. Identitas yang disampaikan dalam laporan, termasuk nama, pekerjaan, alamat rumah dan kantor, nomor telepon kontak, dan identitas lain yang mungkin diperlukan. Pengaduan melalui telepon, fax, email, dan SMS akan ditindaklanjuti apabila telah memiliki data yang lengkap sesuai PP No. 71/2000 Pasal 2 dan 3.

Pengungkapan materi pengaduan tersebut paling tidak mengungkapkan jenis penyimpangan, fakta/kemajuan, sebab dan akibat (rincian kerusakan yang ditimbulkan). Alat dan bukti. Jika demikian, bukti dapat dilampirkan pada laporan. Pasal 184 (1) KUHP mencantumkan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketahui, tetapi alat bukti lain juga dapat diketahui, biasanya atau secara elektronik melalui suara, transmisi dan penerimaan, atau informasi/data yang disimpan.⁵⁹

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, dari sejarah pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan

⁵⁹ Sugeng Riyadi Syamsudien. 2015. *Prosedur Pengaduan Tindak Pidana Korupsi; Sebuah Wawasan Menanggapi Darurat Korupsi*. <https://iqtishaad.blogspot.co.id/2015/06/prosedur-pengaduan-tindak-pidana.html?m=>

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia, maupun dari dalam wilayah Indonesia titik di samping itu, perlindungan ini harus pulang diberikan baik dari serangan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan maupun terhadap individu masing-masing. Salah satu concrete isasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat warga negara adalah pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi pengaduan tindak pidana korupsi merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban oleh instansi yang berwenang pelapor atau pengadu tindak pidana korupsi ini nantinya akan dilindungi bagi secara fisik maupun psikis. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perlindungan ini diberikan untuk menghindari bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat komet baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang menyangkut pemberian kesaksiannya pada saat proses Peradilan Pidana titik terkait perlindungan hukum bagi pengadu tindak pidana dana korupsi, terdapat lembaga yang bertugas dan berwenang untuk menjalankan tugas tersebut titik lembaga LPSK (lerlindungan saksi dan korban).

Dalam hal tindak pidana korupsi, upaya perlindungan terhadap saksi yang dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban diperlukan demi tercapainya proses penegakan hukum titik peranan tersebut tercermin dari dimulainya proses

penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi atau korban.

Hukum acara pidana sebagai proses penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara tegas perlindungan saksi titik pentingnya kedudukan saksi pelapor dalam proses Peradilan Pidana yang telah dimulai sejak awal proses Peradilan Pidana titik begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat Kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa titik jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

LPSK dapat memperhatikan kepentingan whistle blower untuk mendapatkan perlindungan, keadilan dan pemulihan hak-haknya. Selain itu LPSK juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana dengan menciptakan suasana yang kondusif agar setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana memiliki kemauan Dan keberanian untuk melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum titik lembaga perlindungan saksi dan korban diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor pada perkara korupsi agar berani memberikan ancaman atau tuntutan hukum.

Ketersediaan mekanisme sangat penting guna mendukung kewenangan LPSK dalam menjamin diperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua kamar termasuk bagi saksi dan korban yang terkait. Penegakan hukum perlu didukung oleh kerangka regulasi yang memadai demi menjamin proses penegakan hukum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak larinya tersangka koruptor, hingga terselamatkan nya aset negara yang dikorupsi nya. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban.⁶⁰

⁶⁰<https://frommetoother.blogspot.com/2017/12/makalah-pengaduan-perlindungan-hukum.html>

C. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah penampakkan sosial yang menyimpang dalam Perpu dan masuk kedalam kejahatan luas biasa (extraordinary crime). Korupsi yang kian hari makin meningkat membuat pemerintah sulit untuk menangani kasus ini, sehingga pemerintah membutuhkan peran masyarakat supaya berperan aktif dalam memberantas korupsi.

Untuk menghargai dan mengapresiasi keberanian masyarakat dalam membantu pemerintah membasmi korupsi, pemerintah mengeluarkan Perpu No 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemui pemerintah dalam merealisasikan amanat PP No 71 tahun 2000.

Penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Objek yang diteliti adalah semua informasi yang berkaitan dengan realisasi pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di KPK. Data yang digunakan adalah data primer yang dilaksanakan dengan melakukan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam realita pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi masih sangat minim. Sejauh ini baru ada 1 orang yang mendapatkan penghargaan ini dari KPK.

Realisasi PP No 71 tahun 2000 ternyata tidak berjalan dengan mulus. Masalah yang ditemui KPK untuk merealisasikan amanat PP No 71 Tahun 2000 adalah regulasi yang dibutuhkan saat ini masih dalam pembahasan, selain itu KPK masih mendapatkan hambatan dalam memilah masyarakat yang melaporkan karena dalam satu kasus terkadang ada lebih dari satu pelapor. Budaya hukum dalam masyarakat ternyata juga menjadi hambatan di mana terkadang pelapor mengadukan melalui KWS (KPK Whistleblower Sytem) dengan tidak menyertakan identitas pelapor.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya insentif atau pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi, sehingga tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi.⁶¹

Adapun bentuk-bentuk penghargaan berdasarkan penilaian atau rekomendasi yang diberikan dalam upaya pencegahan korupsi yang diprakarsai oleh masyarakat yang sudah ada, diantaranya:

Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) Perkumpulan BHACA yang berdiri pada 9 April 2003 ini memberikan Bung Hatta Anti-Corruption Award kepada pribadi yang memiliki kriteria sebagai berikut: Bersih dari praktek korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya, menyuap atau menerima suap, berperan aktif, memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi.

Beberapa tokoh yang pernah diberi penghargaan antara lain: Tri Risma Harini dan Yoyok Riyo Sudibyo (2015), Nur Pamudji dan Basuki Tjahaja Purnama (2013), Herry Zudianto dan Joko Widodo (2010).

Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, publik (setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat) yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan, dapat berupa piagam ataupun premi.

Namun demikian pemberian penghargaan/apresiasi dapat pula dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dan bahkan tidak pula menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan yang sudah ada atau membuat petunjuk pelaksanaannya.

⁶¹ Candra Perwita sari. *Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi*: (Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijarpanata). 2017.

Bentuk penghargaan ini dapat dibedakan untuk masing-masing kategori/kriteria, misalnya: Piagam dan Lencana untuk semua kategori perlindungan hukum, misalnya perlindungan selama menjadi saksi suatu kasus, pendampingan selama pelaporan dan untuk Perlindungan fisik, misalnya penempatan di rumah aman, dan pemberian bantuan medis.⁶²

⁶²<https://frommetoother.blogspot.com/2017/12/makalah-pengaduan-perlindungan-hukum.html>

BAB X

KARAKTER DAN ANTI KORUPSI

DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA

A. Kajian Karakter dan Anti Korupsi dalam Prespektif Sosial

Didalam prespektif sosial, memandang korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional, dan masalah struktural.⁶³ Masalah sosial artinya adalah sebuah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau suatu perilaku menyimpang. Kemudian masalah institusional atau masalah kelembagaan, dimana kelembagaan membentuk perilaku seseorang, masyarakat, organisasi, maupun bangsa. Dengan seperti itu, terdapat asumsi bahwa perilaku masyarakat pada umumnya, termasuk korupsi, sebagai respon masyarakat atas kelembagaan yang mengaturnya.⁶⁴ Selanjutnya, masalah struktural artinya adalah masalah berskala besar dan mendasar sejak lama secara sistematis.

Korupsi dipandang sebagai perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, perusakan moral, menghilangkan rasa percaya terhadap pemerintah, menimbulkan kesenjangan didalam pelayanan umum, dan menurunnya kepercayaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Dalam sistem ini, menerima sesuatu dari rakyat, walaupun rakyat itu sendiri harus berkorban dan menderita. Tanpa diketahui rakyat itu sendiri bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil oleh oknum korupsi yang tidak bertanggung jawab.

B. Kajian Karakter dan Anti Korupsi pada Prespektif Budaya

Dalam prespektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi dipandang

⁶³ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta : kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), hal 5.

⁶⁴ Hariadi Kartodiharjo, *Praktik Korupsi Dilihat Dari Sisi Kelembagaan*, (Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK, 2016), hal 5.

suatu perbuatan yang akan membentuk sebuah pandangan buruk mengenai reputasi negara, dan secara tidak langsung dan perlahan dapat memutus budaya luhur bangsa.

Budaya korupsi sudah lama dilakukan, misalnya pada zaman kerajaan, seorang raja mendapatkan upeti dan hadiah dari masyarakatnya. Hal ini masih kerap dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya. Kebiasaan masyarakat memberikan uang tip kepada petugas untuk mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Kebiasaan masyarakat dimulai dari individu itu sendiri yang memandang bahwa sesuatu dari unsur budayanya, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak pidana korupsi. Korupsi bisa timbul diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki orang tersebut. Sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

Masyarakat tidak menyadari bahwa korban utama dari sebuah tindak pidana korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap tindak pidana korupsi adalah merugikan negara. Padahal jika negara rugi, esensi yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai sebuah akibat dari korupsi. Masyarakat juga kurang menyadari bahwa korupsi bisa kita cegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya anggapan masyarakat tentang masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa berhasil di berantas jika masyarakat ikut adil dalam melakukannya.⁶⁵

Jika masalah hukum dapat ditangani dengan hukum, begitu pula dengan masalah budaya, dapat ditangani dengan tindakan-tindakan dibidang kebudayaan juga. Hal inilah yang membuat sulit. Jika masyarakat sudah menganut ukuran yang

⁶⁵ Elvi Trinovani, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, (Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Peberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016), hal 55.

sama dalam hal keadilan, maka usaha pengenalan dan pengendalian korupsi akan jauh lebih mudah.

C. Kajian Karakter dan Anti Korupsi pada Perspektif Agama.

Dalam sudut pandang kepercayaan atau agama, korupsi dipercaya menjadi perbuatan yang sangat buruk dan dapat dikatakan juga perbuatan yang sangat tercela. Didalam ajaran Agama, korupsi berdampak pula terhadap pendidikan karakter dan anti korupsi. Dimana pada ajaran kepercayaan atau agama sudah diatur bagaimana caranya berperilaku baik dan buruk dan tuntutan Tuhan Yang Maha Esa⁶⁶.

Ada beberapa kajian mengenai interaksi kajian pendidikan karakter yang digunakan penerapannya dalam masing-masing agama yang dianut, antara lain sebagai berikut.

1. Kajian karakter dan anti korupsi pada prespektif agama Islam.

Dalam kepercayaan Islam, korupsi adalah sebuah perbuatan fasad atau perbuatan yang mengganggu kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan manusia. Pelaku korupsi dikategorikan melakukan jinayah kubro atau dosa besar. Serta pada ajaran agama Islam korupsi di artikan juga sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab.⁶⁷

2. Kajian karakter dan anti korupsi pada prespektif agama Hindu.

Dalam kepercayaan atau agama Hindu, dicermati bahwa didalamnya mempunyai karakter yang baik ketika dimulai berdasarkan hidup yang sederhana dan rendah hati, dan selalu mendekatkan dirinya dalam tuhannya guna mencapai persatuan Atman dan Brahman. Dari sudut pandan Hindu wajib ditanamkan nilai-nilai integritas supaya mampu bertanggung jawab yaitu

⁶⁶ Moh Zainal, *Kajian Karakter dan Anti Korupsi dalam Pandangan Sosial, Budaya, dan Agama*, diambil dari: <https://mohzaenal.blogspot.com>.

⁶⁷ Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Korupsi Itu Kafir*, (Mizan, Jakarta, 2010), hal 13.

kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, dan kebijaksanaan. Menurut orang Hindu, perbuatan korupsi dianggap asubha atau perbuatan yang buruk.

3. Kajian karakter dan anti korupsi pada prespektif agama Kristen.

Dari sudut pandang agama Kristen, korupsi merupakan perkara sosial yang menghipnotis seluruh kelas sosial. Artinya korupsi menunjukkan rusaknya kepribadian, moralitas, dan spiritualis seseorang. Sehingga pada kepercayaan Kristen diterapkan nilai-nilai moral sikron firman yang kuasa bagi umat Kristiani.⁶⁸

Kelemahan yang ada didalam diri seseorang adalah salah satu faktor penting. Kelemahan itu dapat berupa ketidakadaan rasa religius dalam kehidupannya, juga tidak ada apresiasi kemuliaan disertai dengan lemahnya disiplin diri dan etika bekerja, adanya sifat tamak dan egois, hanya mementingkan diri sendiri saja. Biasanya hal ini terjadi karena pendidikan yang rendah.

Sebagai gaya hidup moderen yang normal, orang akan mudah melupakan ajaran-ajaran agamanya, kemudian melakukan tindak pidana korupsi karena dia tidak mau berbeda dari peraktek hidup normal orang lain dalam masyarakatnya. Jika suatu negara nyaris seluruh masyarakatnya soleh solehah tetapi masih banyak tindak pidana korupsi, kenyataan ini menunjukkan bahawa agama dalam negara itu bisa jadi sudah tidak efektif membentuk jati diri, watak dan perilaku masyarakatnya.

Jika ini menjadi kenyataan, usaha memberantas korupsi tidak dapat diserahkan hanya kepada pranata keagamaan, atau hanya lewat kajian-kajian agama dan kaidah budi pekerti. Semua agama mengajarkan untuk hidup jujur, lurus, dan benar. Sudah seharusnya orang beragama tidak melakukan tindak korupsi. Harus ditandai juga bahwa perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh agamanya, ada banyak faktor yang mempengaruhi tindakan seseorang, misalnya faktor genetik,

⁶⁸ Martha Megawati Pasaribu dan Fredik Melkias Boiliu, *Edukasi Pendidikan Agama Kristen Antikorupsi Pada Usia Dini*, Vol.9 no 3 2021.

psikologis, sosiologis, dan faktor pendidikan dan pengasuhannya. Agama berperan lebih banyak dalam dunia pendidikan dan pengasuhan manusia untuk membentuk jati diri, watak, dan perilakunya.⁶⁹

⁶⁹ Elvi Trinovani, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Peberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016), hal 57.

DAFTAR PUSTAKA

- Budirahayu, Tuti. *Modul 1: Ruang Lingkup Korupsi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. *Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk Prguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian. 2011.
- Lubis, Muchtar dan James C. Scout, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES dan Obor).
- Patty, F. *Dasar-Dasar Psikologi*, Jakarta: Erlangga. 1982.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971.
- Lickona, Thomas, and Juma Abdu Wamaungo. *Mendidik untuk membentuk karakter: bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggungjawab*. Bumi Aksara, 2012.
- Muslich, Masnur, and Pendidikan Karakter. "Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional." *Jakarta: Bumi Aksara* (2011): 21.
- Samani, Muchlas, and M. S. Hariyanto. "Konsep dan model pendidikan karakter. " *Bandung: Remaja Rosdakarya* (2011).
- Wibowo, Agus. *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. Pustaka Pelajar, 2012.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Buku panduan internalisasi pendidikan karakter di sekolah*. Diva press, 2011.
- Maksudin, Maksudin. "Pendidikan Karakter Nondikotomik (Upaya Membangun Bangsa Indonesia Seutuhnya). " *Jurnal Pendidikan Karakter 2* (2013): 120852.
- Bahri, Saiful. "Implementasi pendidikan karakter dalam mengatasi krisis moral di sekolah. " *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam 3.1* (2015): 57-76.
- Wibowo, Agus. *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. Pustaka Pelajar, 2012.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Buku panduan internalisasi pendidikan karakter di sekolah*. Diva press, 2011.
- Borba, Michele. *Membangun kecerdasan moral*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Masnur, Muslich. "Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional." *Jakarta: Bumi Aksara* (2011).
- Mustakim, Bagus. *Pendidikan karakter: membangun delapan karakter emas menuju Indonesia bermartabat*. Samudra Biru, 2011.
- Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter. "Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan." *Jakarta: Kencana* (2011).
- Fadlillah, Muhammad, and Lilif Kualifatu Khorida. "Pendidikan karakter anak usia dini." *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media* 25 (2013).
- Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter. "Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan." *Jakarta: Kencana* (2011).
- Mapuasari, SA, H Mahmudah, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi dan Suap", *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*,-Jurnal.kpk.go.id No. 2 /Desember, 2018, 9.
- Mursidi, Andi, Emi Sulistri, dkk. *Pendidikan Anti Korupsi*. Cet. Ke-1 Klaten : Lakeisha, 2020.
- Nurillah, Isma, Uly Desmarnita, dkk. *Pendidikan Anti Korupsi: Peran dan Keterlibatan Generasi Milenial* .Bandung : Media Sains Indonesia, 2021.
- Harun, dkk. 2019. *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Multikultural dan Kearifan Lokal Bagi Siswa PAUD*. UNY Press.
- Suyitno. Iman. 2012. *Jurnal Pendidikan Karakter: Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal*. Tahun II, Nomor 1.
- Subagia. I Nyoman. 2021. *Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*. Nilacakra.
- Setiardi. Dicky. 2017. *Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter bagi Anak*. *Jurnal Tarbawi* Vol. 14.No. 2.
- Kemendiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. *Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan*, Kemendiknas.
- Gunawan, Heri. 2012. "Pendidikan karakter." Bandung: alfabeta 2.1.

- Ade Darmawan Pello. 2016. *Pengertian Anti Korupsi.Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan.*
- Faisal Saleh Muhammad. 2006. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik dan Bersih.*Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- UU No. 32 Tahun 2004 (Pasal 20) *Tentang Pemerintah Daerah*
- Darmadi, Hamid. 2019. *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi.* AnImage.
- Ginting, Seriwati. 2022. *Character Building Membangun Karakter Tangguh.* Gorontalo: Ideas Publishing.
- Jasman. 2018. *Pendidikan Karakter.* Jawa Barat: CV Jejak.
- Shibab, Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu 'I atas Berbagai Persoalan Umat.* Bandung: Mizan.
- Septoyadi, Zikry dkk. 2021. *Pendidikan Karakter Berwawasan Kebangsaan.* Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.
- Susilo, Willy. 2021. *Membangun Karakter Unggul.* Yogyakarta: Pbmr Andi.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana,* Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002
- Ansari Yamamah, diunduh dari *Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi* <http://dellimanusantara.com/index.php>: 2009
- Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.), *Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia,* Buku 3, Jakarta: Yayasan Aksara dan Patnership forGood Governance Reform. 2002.
- De Asis, Maria Gonzales, *Coalition-Building to Fight Corruption,* Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute. 2000.
- Erry R. Hardjapamekas, *Melawan Korupsi Tugas Kita Semua* <http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html>. 2008
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- ICW, *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi.* Jakarta: 2000
- Mochtar Mas'oed. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2005
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973
- United Nations, *the Global Program Against Corruption: United Nations Anti Corruption Toolkit*, Vienna: UNODC, 2004.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Kartodiharjo Hariadi, *Praktik Korupsi Dilihat Dari Sisi Kelembagaan*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK, 2016.
- Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Korupsi Itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010.
- Pasaribu Megawati Martha dan Fredik Melkias Boiliu, *Edukasi Pendidikan Agama Kristen Antikorupsi Pada Usia Dini*, Vol.9 no 3 2021.
- Trinovani Elvi, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Peberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011.
- Zainal Moh, *Kajian Karakter dan Anti Korupsi dalam Pandangan Sosial, Budaya, dan Agama*, diambil dari: <https://mohzaenal.blogspot.com>.



Amy Publishing

ISBN 978-623-99354-3-6



9 786239 935436